



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PDPB

PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN

TAHUN
2025

TRIWULAN II, III, IV

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa



(0274) 391210



kab-gunungkidul.kpu.go.id



KPU Gunungkidul

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat menyelesaikan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan terkait pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Proses pemutakhiran dilakukan melalui penghimpunan data, verifikasi, validasi, serta koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan, dan masyarakat. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan daftar pemilih yang semakin akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemutakhiran data pemilih sepanjang tahun 2025, antara lain Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Kodim 0730/Gunungkidul, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Polres Gunungkidul, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Dukungan, kerja sama, dan partisipasi yang diberikan telah menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan kualitas daftar pemilih di Kabupaten Gunungkidul.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian, dinamika, serta tantangan dalam pelaksanaan PDPB di tahun berjalan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pemilu di masa mendatang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Gunungkidul, 08 Desember 2025

Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul



Asih Nuryanti

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Gambaran Umum dari KPU Kabupaten Gunungkidul.....	4
B. Latar Belakang PDPB di KPU Kabupaten Gunungkidul.....	5
BAB II LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB.....	7
A. Wilayah Cakupan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	7
B. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).....	7
a. Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	14
b. Sosialisasi kepada Masyarakat Umum.....	15
BAB III URAIAN KEGIATAN PDPB	19
A. Tugas Harian dan Mingguan.	19
1. Kegiatan Harian.....	19
2. Kegiatan Mingguan	21
B. Penyelesaian Data di Lapangan.	26
C. Penyelesaian Kendala.	27
D. Dokumentasi Kegiatan.	28
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PDPB	32
A. Capaian Target.....	32
6. Jumlah Data yang Harus Diselesaikan	33
7. Terlaksana Pleno Setiap Triwulan (Output dan Akuntabilitas)	34
B. Hasil <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	35
1. Landasan Sinergitas Melalui Data	46
2. Implementasi Data PDPB untuk Pemilihan Lurah.....	47
3. Kepercayaan Publik dan Transparansi	47
C. Dampak PDPB.	48
1. Peningkatan Kualitas dan <i>Up-to-Date</i> Data Kependudukan Nasional.....	48
2. Jaminan Perlindungan Hak Politik Warga Negara.....	49
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	49

D. Perbandingan Langkah-Langkah Kerja PDPB dengan Hasil Pelaksanaan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
A. Surat-Surat Pendukung.....	56
B. Dokumentasi Kegiatan.	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum dari KPU Kabupaten Gunungkidul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah secara transparan, profesional, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 Kapanewon, dengan jumlah Kalurahan sebanyak 144, serta memiliki karakteristik wilayah yang luas berupa pegunungan kapur dengan sebaran penduduk yang beragam. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan kegiatan kepemiluan, termasuk dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Jumlah yang digunakan untuk Pilkada 2024 adalah 612.421 pemilih yang tersebar dalam 1.355 TPS. Data ini menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tahapan pemilihan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak pilih masyarakat secara adil dan menyeluruh. Jumlah data ini juga yang menjadi dasar awal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang pasti akan berubah setelah pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan disetiap Triwulannya.

Dalam melaksanakan tugas kerjanya termasuk proses kerja mengolah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini, KPU Kabupaten Gunungkidul didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kepemiluan. Seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, dan instansi terkait lainnya yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ini.

Dengan komitmen terhadap prinsip “SUMADYA”(Sinergi, Unggul, Mandiri, Adil, Disiplin, Yakin dan Amanah) yang dimiliki KPU Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Gunungkidul terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dalam setiap proses demokrasi.

B. Latar Belakang PDPB di KPU Kabupaten Gunungkidul.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara rutin dan berkesinambungan guna menjaga akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pemilih. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pelaksanaan PDPB bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan Pemilihan Berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Melalui pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, KPU memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih, sekaligus meminimalkan potensi data ganda, tidak valid, atau tidak sesuai. Dengan demikian, PDPB menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dan mendukung terselenggaranya pemilu yang berintegritas serta berkualitas.

Melalui pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan daftar pemilih senantiasa mutakhir dan selaras dengan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, PDPB dilaksanakan untuk mencegah terjadinya data ganda, mengidentifikasi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, serta memastikan setiap warga negara tetap tercatat dan memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan daftar pemilih yang akurat untuk setiap tahapan pemilu maupun

pemilihan kepala daerah. Dengan pelaksanaan kegiatan ini secara berkelanjutan, KPU Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk menjaga integritas data pemilih serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemilu yang inklusif, transparan, dan berintegritas.

BAB II LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB

A. Wilayah Cakupan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada kurang lebih 40 km dari pusat ibukota Propinsi DIY. Secara geografis luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km² atau 46,63% dari luas Propinsi DIY. Batas-batas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebelah :

- Barat dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, DIY.
- Utara dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo, Jateng.
- Timur dengan Kabupaten Wonogiri, Jateng.
- Selatan dengan Samudera Hindia.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul sendiri terdiri dari wilayah perbukitan, pesisir, dan pedesaan untuk wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul sendiri terdiri atas 18 Kapanewon dan 144 Kalurahan. Keragaman masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul memerlukan strategi dan pendekatan berbeda dalam pendataan serta cara berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat Kapanewon dan Kalurahan, serta membutuhkan pendekatan khusus dengan masyarakat setempat.

B. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

KPU Republik Indonesia (KPU RI) mendapatkan data dasar untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui mekanisme kerja sama antarlembaga, dengan sumber utama berasal dari data kependudukan nasional. Data ini kemudian diturunkan secara berjenjang ke KPU Provinsi, dan selanjutnya ke KPU Kabupaten/Kota untuk diverifikasi dan dimutakhirkan secara berkala. Sumber data paling krusial adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). KPU dan Dukcapil memiliki perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan.

- Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4): Dukcapil menyediakan DP4, yaitu data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Data DP4 ini telah melalui proses konsolidasi, verifikasi, dan validasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk kemudian digunakan oleh KPU dalam menyusun daftar pemilih.
- Perubahan Data Kependudukan: Dukcapil secara rutin memberikan pembaruan data yang mencakup Pemilih Baru (warga yang baru berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah), data warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status lainnya.
- Data Anomali : Dukcapil juga memberikan data-data anomaly yang perlu dilakukan tindak lanjut lebih dalam. Data ini diperoleh dari hasil penyandingan DPT KPU dengan Database Kependudukan. Data tersebut berupa data tidak padan, data invalid 100 tahun, dll.

Setelah diterimanya data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Perubahan Data Kependudukan dari KPU RI, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan sejumlah langkah persiapan dan perencanaan proses tindaklanjut data tersebut. Persiapan tersebut antara lain:

1. Koordinasi Dengan KPU DIY

Setelah KPU Kabupaten Gunungkidul menerima data dari KPU RI, koordinasi dengan KPU Provinsi DIY dilakukan untuk memastikan tahapan pengolahan data berjalan seragam, akurat, dan sesuai regulasi. Koordinasi tersebut berupa :

- Bimbingan Teknis Aplikasi Sidalih

KPU DIY mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) di KPU Gunungkidul. Tujuannya adalah memastikan semua operator memahami cara memasukkan, memproses, dan memvalidasi data PDPB ke dalam sistem informasi yang terpusat.

- Penyampaian *Update* Regulasi

KPU DIY menyampaikan petunjuk teknis terbaru atau Peraturan KPU (PKPU) terbaru yang memengaruhi kriteria pemilih berdasarkan PKPU No 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. PKPU ini yang menjadi dasar pelaksanaan PDPB mulai dari Pengolahan Data hingga Pleno Rekapitulasi di setiap tingkatannya.

2. Koordinasi Internal

Melakukan koordinasi internal antara Anggota KPU bersama Sekretariat untuk menyusun rencana kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) disetiap triwulan. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas rencana kerja juga merencanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan sub bagian Parmas. Koordinasi dengan Instansi dibuat kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dikolaborasikan dengan kegiatan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah ataupun kegiatan pendidikan politik masyarakat yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul.

3. Melakukan Analisis Data Dari KPU RI

Melakukan analisa data pemilih yang diterima dari Kemendagri melalui KPU RI. Analisa data yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan cara penbandingan data Kemendagri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada terakhir yaitu Pilkada Tahun 2024. Kemudian memilah data-data yang perlu dilakukan konfirmasi dan validasi dengan pihak-pihak terkait, ataupun data yang perlu dilakukan pencocokan terbatas (Coktas) pada Pemilih tersebut.

Adapun data yang diperoleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari Kemendagri melalui KPU RI pada periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebanyak 36.128 data yang terdiri dari 8 jenis elemen data seperti yang tertera dalam table di bawah ini. Dalam data “Meninggal” terdapat tambahan data turunan

dari BPS dan BPJS yang sudah di jadikan satu dengan data meninggal dari Kemendagri.

**JUMLAH DATA PEMILIH YANG DITERIMA
KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL MELALUI KPU RI**

No	JENIS DATA	DATA DITERIMA
1.	CEK DATA DP4	11.148
2.	POTENSIAL DP4	11.295
3.	CEK DATA DPT	790
4.	GANDA DPT	1
5.	MENINGGAL DPT	1.953
6.	PINDAH KELUAR DPT	5.160
7.	PINDAH MASUK DPT	5.289
8.	TIDAK PADAN DPT	492
	TOTAL	36.128

Tabel 1. Data turun KPU RI pada triwulan II

Kemudian pada awal Triwulan IV tahun 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul kembali menerima turunan data dari Kemendagri dan Kemenlu melalui KPU RI. Pada Triwulan IV ini KPU Kabupaten Gunungkidul Kembali menerima delapan jenis data. Beberapa jenis data yang diterima pada Triwulan IV ini berbeda dengan jenis data yang diterima pada Triwulan II. Adapun rincian data yang diterima adalah sebagai berikut :

NO	JENIS DATA	DATA DITERIMA
1	PINDAH MASUK	1.504
2	PEMILIH BARU	8.569
3	PINDAH KELUAR	1.543
4	DP4 TERSARING	4.813
5	UBAH NAMA	289
6	UBAH STATUS	6.206
7	UBAH TGL LHR	107
8	DATA KEMENLU	315
	TOTAL	23.346

Tabel 2. Data turun KPU RI pada triwulan IV

4. Koordinasi Eksternal Dengan Instansi Terkait DI Kabupaten Gunungkidul.

KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan koordinasi eksternal dengan pihak eksternal yaitu Disdukcapil Kabupaten Gunungkidul, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, serta Instansi lainnya untuk mendukung pertukaran data dan validasi data pemilih yang diterima KPU Kabupaten Gunungkidul dari Kemendagri.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Persiapan PDPB Bersama Instansi Terkait di Wilayah Kabupaten gunungkidul

Adapun rapat koordinasi dengan Instansi terkait dilakukan pada setiap triwulan untuk menjaring masukan data dan verifikasi data dari Instansi terkait seperti Kemenag Kabupaten Gunungkidul yang memberikan data siswa-siswi sekolah menengah atas dari Sekolah yang berada dibawah naungan Kemenag dan masuk dalam usia 17 tahun, kemudian verifikasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul atas data pindah masuk dan pindah keluar, kemudian dari TNI dan Polri yang memberikan data pensiunan anggota TNI dan Polri serta data peserta didik baru anggota TNI dan Polri bila data tersebut bisa di peroleh di Tingkat Kabupaten.

Dari rapat koordinasi terebut KPU Kabupaten Gunungkidul menerima data dan juga verifikasi data yang sangat penting untuk digunakan. Berikut rincian data yang diterima KPU Kabupaten Gunungkidul dari hasil rapat koordinasi dengan beberapa Instansi terkait, adalah:

NO	JENIS DATA	DATA DITERIMA
1	Kemenag Gunungkidul	974 Pemilih pemula
2	POLRES Gunungkidul	19 Pensiunan
3	Bawaslu Gunungkidul	3 Pemilih TMS
4	KODIM Gunungkidul	9 Pensiunan
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	5 Pemilih

Tabel 3. Hasil Koordinasi Eksternal Dengan Instansi Terkait

5. Menyiapkan Aplikasi Sidalih

KPU Kabupaten Gunungkidul menyiapkan perangkat administrasi dan sistem aplikasi Sidalih (Sistem Data Pemilih) sebagai sarana utama dalam pemutakhiran data. *Update* berkala dari aplikasi sidalih selalu dilakukan agar penggunaan aplikasi Sidalih ini bisa maksimal dan tidak menemukan kendala ketika akan digunakan. Admin dan Operator Sidalih KPU Kabupaten Gunungkidul juga mendapatkan bimbingan teknis tambahan terkait penggunaan aplikasi Sidalih ini dari KPU Provinsi DIY.

6. Pembekalan dan Bimbingan Teknis Internal

KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan pembekalan dan bimbingan teknis internal kepada tim pelaksana untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait prosedur dan ketentuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Rapat dilakukan untuk internalisasi kepada internal KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memahami substansi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Rapat dilakukan dalam bentuk *knowledge sharing* yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan narasumber Bapak Irwan Budi Susanto selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Gunungkidul. Dalam *knowledge sharing* ini dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), target, hingga proses pelaksanaannya.

7. Persiapan Pencocokan terbatas (Coktas)

Persiapan coktas dilakukan dengan pemilahan data bahan coktas. Bahan coktas terdiri dari berbagai jenis data anomali (Meninggal dunia BPS/BPJS belum memiliki no akta kematian, Data tidak padan, data invalid 100 tahun, data invalid NIK dan data pemilih luar negeri) yang perlu klarifikasi langsung kepada pemilih atau pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas data tersebut seperti perangkat desa. Data coktas ini kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayahnya. Dari kelompok tersebut kemudian diterjukan personal coktas sebagai eksekutor penyelesaian data anomaly yang nantinya hasil coktas tersebut dijadikan dasar tindak lanjut data anomaly yang tersaring.

Pemahaman yang sama terhadap cara kerja dalam melakukan proses Pencocokan Terbatas (Coktas) sangat dibutuhkan agar nantinya tim yang turun ke lapangan untuk menemui pemilih secara langsung ataupun cukup meminta konfirmasi ke Kantor Kalurahan setempat bisa bekerja dengan maksimal, sehingga data mutakhir dapat diperoleh.



Gambar 2. Pembekalan dan Bimbingan Teknis Internal terkait PDPB

Sebelum turun lapangan untuk melakukan Coktas KPU Gunungkidul melakukan persiapan dan internalisasi kepada seluruh tim petugas coktas yang dilakukan pada tanggal 18 September 2025 di ruang rapat kantor KPU kabupaten Gunungkidul. Pada rapat ini dijelaskan terkait tata cara dan proses coktas, alat kerja

coktas, bukti dukung yang perlu dikumpulkan, contoh-contoh permasalahan yang mungkin akan muncul dilapangan beserta solusinya dan pembagian tim personal coktas, jadwal dan pembagian wilayah serta bahan coktas.

8. Sosialisasi Kepada Stakeholder dan Masyarakat

Sosialisasi merupakan komponen vital dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan komunikasi publik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan akuntabilitas, serta menjamin bahwa data pemilih yang dihasilkan mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

a. Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Sosialisasi kepada pemangku kepentingan dilakukan secara intensif dan formal, karena mereka memiliki peran kunci dalam menyediakan data dan mengawasi proses:

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral: KPU Gunungkidul secara rutin mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga penyedia data atau pengawas. *Stakeholder* utama meliputi:

- Dinas Dukcapil: Koordinasi untuk klarifikasi data kependudukan, Pemilih Baru, dan Pemilih TMS (Meninggal Dunia, Pindah).
- Bawaslu Kabupaten Gunungkidul: Sebagai mitra pengawasan, Bawaslu menerima laporan hasil PDPB secara berkala dan diundang dalam rapat pleno rekapitulasi untuk memberikan masukan dan tanggapan.
- TNI/Polri: Koordinasi untuk verifikasi status aktif anggota yang dapat memengaruhi status kepemiluan mereka.
- Pemerintah Desa/Kapanewon: Koordinasi dengan perangkat wilayah untuk mempermudah akses informasi data pemilih dan klarifikasi data lapangan (Coktas).


- Fokus Sosialisasi *Stakeholder*: Sosialisasi ini berfokus pada penyampaian hasil rekapitulasi PDPB setiap triwulan, mekanisme penyampaian data anomali, serta prosedur pengawasan data.

b. Sosialisasi kepada Masyarakat Umum

Sosialisasi kepada masyarakat umum bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan data mandiri dan meningkatkan transparansi data:

- Publikasi Media Cetak dan *Online*: KPU Gunungkidul memanfaatkan media massa lokal dan *website* resmi KPU untuk mengumumkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan. Publikasi ini mencakup rincian penambahan, pengurangan, dan perbaikan data per Kapanewon, sesuai data hasil pleno.
- Penyediaan Materi Visual (Flyer, Spanduk, dan Media Sosial): Untuk menjangkau masyarakat luas secara efektif dan mudah dipahami, KPU mendistribusikan materi sosialisasi visual. Flyer (selebaran), spanduk, dan konten media sosial dibuat untuk:
 - Mengedukasi Masyarakat: Menjelaskan apa itu PDPB, kenapa data pemilih harus diperbarui, dan apa kriteria Pemilih Baru serta Pemilih TMS.
 - Mendorong Partisipasi Aktif: Mengajak masyarakat untuk mengecek status kepemiluan mereka secara mandiri dan segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau tetangga yang belum terdaftar (Pemilih Baru) atau sudah meninggal/pindah (TMS).
 - Informasi *Helpdesk*: Flyer biasanya memuat informasi kontak atau kanal resmi KPU yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan masukan dan laporan data.

C. Tata Cara Pelaksanaan PDPB



Gambar 3. Diagram Tata Cara Pelaksanaan PDPB Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan PDPB di KPU Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara berkala disetiap 3 bulannya (triwulan), dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Adapun tahapan pelaksanaannya meliputi sebagaimana di bawah ini:

1. Penerimaan dan Analisis Data Awal

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 diawali dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tahun 2025. Data ini bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diturunkan secara berjenjang melalui KPU RI dan KPU DIY kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Setelah data diterima, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan proses pemilahan dan analisis awal. Metode yang digunakan adalah penyandingan (*matching*) antara data DP4 Tahun 2025 dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan periode terakhir.

2. Verifikasi dan Validasi Data (Coklit Terbatas)

Dari hasil penyandingan data tersebut, dilakukan klasifikasi data menjadi tiga kategori penanganan:

- Data Bersih: Data yang elemennya sudah sesuai dan valid.
- Data Perlu Klarifikasi Administratif: Data yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan keabsahan elemen kependudukannya.
- Data Perlu Klarifikasi Lapangan: Data yang memerlukan verifikasi faktual secara langsung. Terhadap data ini, dilakukan mekanisme Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) guna memperoleh tingkat keakuratan data yang tinggi.

Seluruh hasil dari proses klarifikasi Dukcapil maupun pelaksanaan Coktas kemudian diolah untuk menghasilkan data bersih yang siap dieksekusi.

3. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

Secara paralel, KPU Kabupaten Gunungkidul juga membuka ruang partisipasi aktif dari pihak eksternal. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuannya adalah untuk menjaring masukan data, baik berupa data pemilih baru, data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau beralih status TNI/Polri, serta data

perubahan elemen. Sumber masukan data ini berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI/Polri, instansi terkait lainnya, serta tanggapan langsung dari masyarakat.

4. Eksekusi Data ke Sidalih

Data hasil pemilahan internal (DP4) yang telah dibersihkan melalui Coktas/Klarifikasi, digabungkan dengan data masukan dari masyarakat/stakeholder. Seluruh data mutakhir tersebut kemudian dieksekusi atau diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

5. Rekapitulasi dan Penetapan Berkala (Triwulan)

Sebagai bentuk akuntabilitas, proses pemutakhiran ini dikukuhkan melalui mekanisme rapat pleno setiap triwulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka.
2. KPU Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Setiap Triwulan.
3. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi PDPB.

6. Publikasi dan Transparansi

Tahap akhir dari siklus ini adalah publikasi. KPU Kabupaten Gunungkidul mengumumkan hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan tersebut melalui kanal media sosial resmi KPU Kabupaten Gunungkidul. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan data pemilih terkini secara transparan dan terbuka.

BAB III URAIAN KEGIATAN PDPB

A. Tugas Harian dan Mingguan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan secara rutin setiap Triwulan yang terbagi dalam aktivitas harian dan mingguan.

1. Kegiatan Harian

Aktivitas Harian	Tujuan	Penanggung Jawab
1. Data <i>Cleansing</i> & Format Penyesuaian	Memastikan data turunan (Kemendagri, Instansi) sudah disesuaikan formatnya agar sesuai dengan aplikasi Sidalih.	Operator Sidalih
2. Pemantauan & Pengelolaan Sidalih	<i>Update</i> berkala aplikasi, pengecekan <i>error</i> , dan kesiapan sistem untuk unggah data.	Operator Sidalih
3. Pemantauan Analisis Ganda Sidalih Web	Menganalisis dan menindaklanjuti data ganda yang terdeteksi berdasarkan NIK.	Operator Sidalih
4. Pencatatan Masukan Masyarakat/Instansi	Menerima dan mencatat laporan perubahan status/data pemilih dari Helpdesk/Hotline KPU Gunungkidul.	Staf/Helpdesk
5. Koordinasi Internal Tim PDPB (Operator, Kasubbag, Kadiv Rendatin)	Memastikan kesepahaman, <i>update</i> progres, dan solusi cepat atas kendala harian.	Tim PDPB

Tabel 4. Tabel Tugas Kegiatan Harian PDPB 2025

- Pemantauan dan pengelolaan data pemilih pada aplikasi Sidalih.

Sebelum data pemilih di unggah dan di sinkron menggunakan aplikasi Sidalih, terlebih dahulu dilakukan penyandingan data dengan DPT terakhir, selain itu juga dilakukan penyandingan data TMS sebelumnya, hal ini dilakukan karena seringkali data yang turun dari KPU RI adalah data-data yang telah dieksekusi pada tahapan sebelumnya. selain itu data turun dari kemndagri ataupun instansi lain melalui KPU RI formatnya belum sesuai dengan yang dibutuhkan pada aplikasi Sidalih, sehingga perlu disesuaikan terlebih dahulu.

- Pemantauan Analisis Ganda melalui Sidalih Web.

Aplikasi Sidalih Web dapat menganalisis data ganda yang tersinkron. Basis analisis ganda ini berdasarkan NIK Pemilih yang tercatat dua kali di daerah yang berbeda. Pada analisis ganda Sidalih juga dapat diketahui di manakah seharusnya pemilih tersebut dicatat berdasarkan keterangan “true” dan “false”. Melalui cara ini KPU Kabupaten Gunungkidul dapat menindaklanjuti ratusan data ganda yang terdeteksi sehingga data ganda dapat dipastikan bersih disetiap Rekapitulasi di akhir Triwulan.

- Penerimaan dan pencatatan masukan masyarakat terkait data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), atau perubahan data.

KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan Sosialisasi terkait PDPB ini melalui pertemuan dengan Instansi terkait, pendidikan pemilih di sekolah-sekolah maupun di Kalurahan dan juga medai Sosial. Dari sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan terkait pemutakhiran data pemilih. KPU Gunungkidul membuka Helpdesk di PPID Kantor Kabupaten Gunungkidul dan juga masukan melalui hotline KPU Gunungkidul. Masukan tersebut dapat diterima dengan syarat yang telah ditentukan. Sayangnya tingkat antusiaseme masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pemutakhiran data pemilih ini masih rendah, sehingga pengumpulan data pemilih melalui cara ini tidak banyak yang didapat oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

- Komunikasi dan koordinasi internal antara operator Sidalih, Kasubbag Rendatin serta Kadiv Rendatin.

Koordinasi antar tim pengelola PDPB dilakukan terus menerus agar terjalin kesepemahaman dan keakuratan hasil PDPB. Selain komunikasi antar pengelola PDPB Internal KPU Kabupaten Gunungkidul, Kadiv dan Kasubbag juga berkomunikasi dengan Kadiv dan Kasubbag KPU Kabupaten/Kota lain atau dengan KPU Provinsi.

2. Kegiatan Mingguan

Minggu	Fokus Unggah & Sinkron Sidalih (1 Jenis Data/Minggu)	Fokus Klarifikasi & Verifikasi (Coktas & Eksternal)	Kegiatan Konsolidasi & Pelaporan
1	Data Risiko Tinggi 1: GANDA DPT (1 data), TIDAK PADAN DPT (492 data), CEK DATA DPT (790 data).	Koordinasi Awal: Persiapan Coktas, Internal Bimtek Tim Lapangan. Klarifikasi Cepat: Data Ganda dengan Dukcapil.	Koordinasi Internal: Penyusunan Rencana Kerja Final 12 Minggu. Konsultasi KPU DIY: Jika ada kendala teknis Sidalih awal.
2	Data Risiko Tinggi 2: MENINGGAL DPT (1.953 data).	Fokus Coktas: Verifikasi data Meninggal DPT ke Kantor Kalurahan atau lapangan, sinkronisasi data dengan Disdukcapil (Disdukcapil).	Konsolidasi Mingguan: Rekap progres data Meninggal. Sosialisasi: Pendidikan Pemilih di Sekolah.
3	Data Pergerakan 1: PINDAH KELUAR DPT (5.160 data).	Klarifikasi Eksternal: Verifikasi data Pindah	Konsolidasi Mingguan: Rekap progres Pindah Keluar.

		Keluar dengan Dukcapil.	
4	Data Pergerakan 2: PINDAH MASUK DPT (5.289 data).	Fokus Coktas: Verifikasi data Pindah Masuk (lokasi baru) di lapangan atau kantor Kalurahan. Verifikasi: Data Pemilih Lapas.	Sosialisasi: Pendidikan Politik Masyarakat di Kalurahan.
5	Data Potensial 1: POTENSIAL DP4 (11.295 data).	Klarifikasi Eksternal: Verifikasi data Pemilih Pemula (Potensial DP4) dengan Dinas Pendidikan/Kemenag.	Konsolidasi Mingguan: Rekap progres Potensial DP4.
6	Data Potensial 2: CEK DATA DP4 (11.148 data).	Fokus Coktas Lanjutan: Verifikasi data CEK DATA DP4 yang tidak terpadan. Verifikasi: Data Pensiunan TNI/Polri (Kodim/Polres).	Sosialisasi: Sosialisasi PDPB ke kelompok disabilitas.
7	Reviu Data Week 1-6: Unggah ulang/perbaiki data dari hasil klarifikasi lapangan.	Fokus Kendala: Penindaklanjutan pemilih yang <i>tidak dapat diklarifikasi</i> dan pemilih <i>tidak dikenal di daerahnya</i> .	Konsultasi KPU DIY: Koordinasi rutin terkait kendala penyelesaian data.

8	Reviu Data Week 1-6: Unggah ulang/perbaiki data dari hasil klarifikasi Dukcapil.	Fokus Verifikasi: Finalisasi semua data yang telah dikirimkan ke Dukcapil untuk mendapatkan <i>update</i> terakhir.	Konsolidasi Data: Sinkronisasi akhir semua data hasil Coktas.
9	Cadangan/Buffer/Konsolidasi Awal: Pengolahan data masukan dari masyarakat (jika ada).	Fokus Internal: Rapat persiapan internal Pleno Rekapitulasi Triwulan.	Drafting Laporan: Menyusun draft awal Berita Acara (BA) dan Surat Keputusan (SK) Rekapitulasi.
10	Finalisasi & Pengecekan Ulang: Pengecekan data ganda sisa, validitas NIK, dan perbaikan data TMS yang tidak tereksekusi.	Verifikasi Lintas Instansi: Koordinasi akhir dengan Bawaslu terkait temuan atau masukan.	Penyusunan Rekapitulasi: Finalisasi data Rekapitulasi PDPB Triwulan.
11	Rapat Pleno Persiapan: Rapat Pleno internal untuk memastikan semua data sudah final sebelum Pleno Terbuka.	Undangan Pleno: Penyebaran undangan Rapat Pleno Terbuka ke KPU DIY, Bawaslu, dan Instansi terkait.	Pencetakan Dokumen: Mencetak BA dan SK Penetapan Rekapitulasi PDPB.
12	Rapat Pleno Terbuka & Pelaporan: Penetapan Rekapitulasi PDPB.	Tindak Lanjut Pleno: Pengiriman BA dan SK ke Instansi terkait dan KPU DIY.	Publikasi: Unggah SK Penetapan Rekapitulasi PDPB melalui WEB KPU dan media sosial.

Tabel 5. Tabel Tugas Kegiatan Harian PDPB 2025

- Konsolidasi hasil pembaruan data dari laporan internal dan sumber eksternal (Disdukcapil, Bawaslu dan masyarakat).

KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengirimkan sejumlah data yang perlu diklarifikasi oleh Dukcapil Kabupaten Gunungkidul merujuk dari database yang dimiliki oleh Dukcapil. Data ini rutin dilakukan update progres setiap minggunya oleh operator data KPU Kabupaten Gunungkidul.

- Sosialisasi terhadap masyarakat

Adapun sosialisasi terkait PDPB dikolaborasikan dengan kegiatan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah diantaranya di SMP N 1 Semin yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 dengan jumlah siswa 320 orang terdiri dari kelas X dan XI yang mana menyasar banyak calon-calon pemilih pemula.



Gambar 4. Pendidikan Pemilih Pemula

Sosialisasi terkait PDPB juga dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang berkolaborasi dengan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul di beberapa tempat kalurahan, seperti di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo pada 10 Juli 2025 dan Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan pada 26 Agustus 2025. Sosialisasi ini menyasar perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, sehingga substansi dari kegiatan PDPB bisa ditularkan ke masyarakat desa oleh para peserta.



Gambar 5. Pendidikan Politik Masyarakat

KPU Gunungkidul juga melakukan sosialisasi PDPB terhadap pemilih disabilitas melalui kegiatan Pendidikan Pemilih Bersama Forum Koordinasi Disabilitas Gunungkidul yang dilaksanakan di Balai Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar pada 25 November 2025. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan demokrasi serta partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bersama Forum Koordinasi Disabilitas Gunungkidul

- Melakukan unggah dan sinkron data melalui aplikasi Sidalih berdasarkan pembagian timeline unggah data.

Data yang telah diperoleh KPU Kabupaten Gunungkidul kemudian diolah dan dibuat timeline untuk unggah dan sinkron data melalui aplikasi Sidalih. Dasar timeline dibuat berdasarkan tingkat kemudahan pengolahan data tersebut. Timeline dibuat untuk melakukan unggah data per minggu satu jenis.

- Melakukan konsultasi rutin dengan KPU DIY.

KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan beberapa kali konsultasi dengan KPU DIY, kegiatan ini tidak rutin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bisa dua minggu sekali atau tiga minggu sekali tergantung kebutuhan konsultasi. Konsultasi dilakukan ketika ditemui kendala yang mana KPU kabupaten Gunungkidul tidak dapat menyelesaikan secara internal ataupun untuk meminta pertimbangan.

- Melakukan rekapitulasi PDPB di minggu terakhir triwulan.

Disetiap minggu terakhir Triwulan, dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Rapat ini mengundang Instansi terkait dan juga KPU DIY. Rekapitulasi ini adalah tahapan final disetiap rangkaian PDPB per Triwulannya.

B. Penyelesaian Data di Lapangan.

Dalam pelaksanaan PDPB tahun 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul juga melakukan verifikasi lapangan yang disebut Coktas (Pencocokan Terbatas) terhadap data yang memerlukan klarifikasi, seperti perbedaan identitas, alamat, atau status kependudukan.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menemui langsung pemilih yang tercatat perlu dilakukan konfirmasi. Selain menemui langsung pemilih tersebut, petugas Coktas juga dapat melakukan konfirmasi data di kantor kalurahan setempat melalui mekanisme legal yang sudah biasa digunakan oleh pemerintah desa. Sebelum petugas Coktas turun kelapangan terlebih dahulu KPU Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya untuk menginformasikan kepada pemerintah desa di seluruh wilayah KABUPATEN Gunungkidul bahwasanya KPU

Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan kegiatan Coktas, sehingga pemerintah desa dapat bersiap untuk membantu KPU Kabupaten Gunungkidul dalam mensukseskan program Coktas ini.

Kegiatan Coktas ini dilakukan untuk mengklarifikasi pemilih meninggal dunia, pemilih diatas 100 tahun dan pemilih yang disinyalir melakukan ubah data dengan melakukan pencocokan data menggunakan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, data SIAK atau surat keterangan).

Selain Coktas, KPU Kabupaten Gunungkidul juga melakukan klarifikasi dan validasi data ke Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul. Dalam upaya menjamin validitas dan akurasi data pemilih yang optimal, KPU Kabupaten Gunungkidul tidak hanya mengandalkan proses verifikasi lapangan yang dilakukan secara internal, seperti kegiatan *Coktas* (Pencocokan dan Penelitian data secara terbatas) yang difokuskan pada pemilih anomali dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selain itu, untuk mengkonfirmasi status kependudukan dan perubahan elemen data pemilih secara resmi dan legal, KPU Kabupaten Gunungkidul secara proaktif melakukan klarifikasi dan validasi data secara periodik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunungkidul. Koordinasi institusional ini menjadi pilar utama dalam pemutakhiran data, khususnya untuk memverifikasi data Pemilih Baru yang berasal dari pemilih pemula atau warga pindah, serta memvalidasi data TMS yang disebabkan oleh status meninggal dunia atau perubahan status kependudukan lainnya. Kolaborasi dengan Dinas Dukcapil ini memastikan bahwa daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU telah disinkronkan dengan basis data kependudukan nasional, sehingga meminimalkan risiko kesalahan data dan memperkuat integritas Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

C. Penyelesaian Kendala.

Selama pelaksanaan PDPB Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, antara lain:

1. Perbedaan data kependudukan dari kemendagri dengan DPT Terakhir, yang memerlukan klarifikasi berulang.

2. Terdapat pemilih yang tidak dapat diklarifikasi baik melalui Dinas/Instansi terkait maupun mekanisme Coktas karena pemilih tersebut tidak dikenal di daerahnya.
3. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam memberikan masukan atau melaporkan perubahan status pemilih.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat koordinasi lintas instansi, memperluas sosialisasi PDPB kepada masyarakat, serta melakukan pembaruan data secara berkala dengan validasi berlapis.

D. Dokumentasi Kegiatan.

Berikut adalah dokumentasi foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berlangsung di KPU Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 7. Dokumentasi foto kegiatan rapat koordinasi persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bersama Instansi terkait di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 8. Dokumentasi foto kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bersama KPU Provinsi DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY.



Gambar 9. Dokumentasi foto kegiatan rapat verifikasi data kemendagri oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 10. Dokumentasi foto kegiatan Coktas di Kantor Kalurahan.



Gambar 11. kegiatan Coktas menemui langsung pemilih yang perlu dilakukan verifikasi data dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PDPB

A. Capaian Target.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kabupaten Gunungkidul selama periode triwulan menunjukkan capaian yang positif dan sejalan dengan target yang telah ditetapkan. Pemutakhiran dilakukan melalui penghimpunan data sinkronisasi DP4 dari KPU RI dan dari pemangku kepentingan, pelayanan langsung masyarakat, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait kependudukan.

1. Capaian Pendataan Pemilih Baru

Target penambahan pemilih baru pada setiap periode triwulan telah tercapai dengan baik. Data pemilih baru yang dihimpun dari berbagai sumber data yang berisi meliputi data pemilih genap 17 tahun atau sudah menikah, pengsiunan TNI/Polri dan data pemilih yang pindah domisili masuk ke Kabupaten Gunungkidul. Penghimpunan data pemilih baru ini agar tidak ada pemilih yang terlewat sesuai syarat menjadi pemilih.

2. Capaian Perubahan Data Pemilih

Pemutakhiran data terkait perubahan elemen data, diperbarui sesuai dengan data kependudukan terbaru dari pemilih. KPU Kabupaten Gunungkidul terus memastikan validitas data melalui proses verifikasi dan pencocokan dengan data kependudukan, sehingga kualitas daftar pemilih terus meningkat.

3. Capaian Penanganan Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Identifikasi pemilih TMS yang meliputi pemilih meninggal dunia, ganda, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat lainnya telah dilaksanakan secara per triwulan. Pemilih TMS ditindaklanjuti dan divalidasi secara akurat sesuai dengan dokumen yang menjadi penyebab pemilih tersebut TMS. Dengan demikian pemilih TMS tidak lagi terdaftar di DPT.

4. Optimalisasi Layanan *Help desk* dan Partisipasi Masyarakat

Target peningkatan layanan informasi kepemiluan dan keterlibatan masyarakat dalam pemuktahiran data pemilih juga terus dilakukan. Pengoperasian *helpdesk* PDPB, layanan melalui kanal digital dan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk melaporkan perubahan data pemilihan secara cepat dan akurat.

Selain itu proses validasi juga melibatkan masyarakat melalui kegiatan cokolit terbatas (coktas). Coktas yang turun langsung ke pemilih di lapangan ini diharapkan data menjadi lebih akurat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PDPB

5. Konsistensi Pembaruan Data Triwulan

KPU Kabupaten Gunungkidul berhasil mempertahankan konsistensi pembaruan data pemilih setiap bulan, sesuai amanat Peraturan KPU mengenai PDPB. Setiap bulannya, rekapitulasi data telah disampaikan tepat waktu serta dipublikasikan melalui laman resmi KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai bentuk transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan.

6. Jumlah Data yang Harus Diselesaikan

Capaian ini merefleksikan volume dan kompleksitas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dalam memproses berbagai jenis data pemilih agar daftar pemilih menjadi mutakhir dan akurat.

- Capaian Pendataan Pemilih Baru: KPU berhasil menghimpun dan memproses data pemilih baru secara komprehensif dari berbagai sumber, termasuk sinkronisasi DP4 dari KPU RI, data pemilih yang genap berusia 17 tahun atau sudah menikah, pensiunan TNI/Polri, serta warga yang pindah domisili masuk ke Kabupaten Gunungkidul. Target utama adalah memastikan tidak ada pemilih yang memenuhi syarat terlewat dalam daftar.
- Capaian Perubahan Data Pemilih dan Penanganan Data TMS: Pekerjaan data berfokus pada pemeliharaan kualitas. Perubahan elemen data pemilih diperbarui

secara intensif melalui proses verifikasi dan pencocokan dengan data kependudukan terbaru dari pemilih untuk meningkatkan validitas. Bersamaan dengan itu, Penanganan Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dilaksanakan secara ketat per triwulan. Data TMS (meliputi meninggal dunia, ganda, pindah domisili keluar, atau tidak memenuhi syarat lainnya) ditindaklanjuti dan divalidasi secara akurat sesuai dokumen pendukung. Keberhasilan dalam memproses data TMS ini memastikan bahwa pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- Optimalisasi Layanan *Help Desk* dan Klarifikasi Data: Volume data yang diselesaikan juga melibatkan data yang masuk melalui kanal pelayanan. Target peningkatan layanan *helpdesk* PDPB, baik melalui kantor KPU, maupun kanal digital, membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk melaporkan perubahan data. Selain itu, proses validasi tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga melibatkan kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) yang turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data pemilih secara faktual, sehingga data yang diolah menjadi lebih akurat berkat partisipasi langsung masyarakat.

7. Terlaksana Pleno Setiap Triwulan (Output dan Akuntabilitas)

Capaian ini merujuk pada mekanisme formal yang mengesahkan seluruh pekerjaan data yang telah diselesaikan dan merupakan wujud akuntabilitas publik KPU Kabupaten Gunungkidul.

- Konsistensi dan Ketepatan Waktu Pleno: KPU Kabupaten Gunungkidul berhasil mempertahankan konsistensi pembaruan data pemilih setiap bulan dan mengesahkan hasil rekapitulasi secara resmi setiap triwulan melalui Rapat Pleno. Pleno ini berfungsi sebagai forum penetapan resmi hasil pekerjaan data, di mana seluruh data Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Elemen Data disahkan.
- Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Pelaksanaan pleno setiap triwulan menjamin pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan. Setiap bulannya, hasil rekapitulasi data (yang didapatkan dari proses kerja data) telah disampaikan tepat waktu kepada Stakeholder terkait, KPU Provinsi dan KPU RI,

serta dipublikasikan melalui laman resmi KPU Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan Pleno ini menjadi titik akhir dari seluruh proses pengolahan data triwulan, sekaligus merupakan bentuk transparansi utama KPU kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait.

B. Hasil *Output* dan *Outcome*.

Hasil Ouput

Hasil Output berupa berita acara dan surat keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul.

No	Tanggal	Kegiatan Rapat Pleno	Nomor Berita Acara	Nomor Surat Keputusan
1.	2 Juli 2025	Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB TW II	124/PL.02.1-BA/3403/2025	NOMOR 18 TAHUN 2025
2.	2 Oktober 2025	Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB TW III	190/PP.07-BA/3403/2025	NOMOR 25 TAHUN 2025
3.	8 Desember 2025	Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB TW IV	230/PP.07-BA/3403/2025	NOMOR 35 TAHUN 2025

1. Hasil Eksekusi Data Turun Dari KPU RI TW II dan Masukan Data Stakeholders

NO	JENIS DATA	DATA DITERIMA	TOTAL EKSEKUSI	TOTAL EKSEKUSI %
1	Cek Data DP4	11.148	11.148	100,00%
2	Potensial Baru	11.295	11.295	100,00%
3	Cek Data DPT	790	790	100,00%
4	Ganda DPT	1	1	100,00%
5	Meninggal DPT	1.953	1.953	100,00%
6	Pindah Keluar DPT	5.160	5.160	100,00%
7	Pindah Masuk DPT	5.289	5.289	100,00%
8	Tidak Padan DPT	492	492	100,00%

1	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	5	5	100,00%
2	Data Keluar Lapas Perempuan	10	10	100,00%
3	POLRES Gunungkidul	19	19	100,00%
4	Bawaslu Gunungkidul	1	1	100,00%
5	DPK	382	382	100,00%
6	Ganda antar Kabupaten/Kota	11	11	100,00%
7	Data Invalid 100 Tahun v.1 - Cek NIK	252	252	100,00%
8	Data Invalid 100 Tahun - 25 September 2025	212	212	100,00%

Table 6. Hasil Eksekusi Data Turun Dari KPU RI TW II dan Masukan Data Stakeholders

Pada Triwulan II dan III tahun 2025 KPU Kabupaten Gunungkidul mendapatkan sejumlah data seperti pada table diatas. Data tersebut didapat melalui beberapa cara yaitu data turun dari KPU RI, permohonan data mandiri oleh KPU Kabupaten Gunungkidul kepada Instansi terkait di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan data hasil pencermatan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan analisa kegandaan aplikasi Sidalih dan data DPK Pilkada tahun 2024.

KPU RI menurunkan delapan jenis data pada Triwulan II Tahun 2025, kemudian ditambah data invalid 100 tahun yang turun dua kali sejumlah 252 data dan 212 data pada Triwulan III Tahun 2025. Dari sejumlah data tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul berhasil menindaklanjuti dan mengeksekusi seluruh data secara bertahap pada Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2025. Selain itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga mengajukan permohonan data kepada beberapa Stakeholders terkait dan memperoleh masukan data. Dari masukan data tersebut, telah berhasil dieksekusi secara penuh (100%).

2. Hasil Eksekusi Data Turun Dari KPU RI TW IV Masukan Data Stakeholders.

NO	JENIS DATA	DATA DITERIMA	TOTAL EKSEKUSI	TOTAL EKSEKUSI %
1	Pindah Masuk	1.504	1.504	100,00%
2	Pemilih Baru	8.569	8.569	100,00%
3	Pindah Keluar	1.543	1.543	100,00%
4	DP4 Tersaring	4.813	4.813	100,00%
5	Ubah Nama	289	289	100,00%
6	Ubah Status	6.206	6.206	100,00%
7	Ubah Tanggal Lahir	107	107	100,00%
8	Data Kemenlu	315	213	67,62%
TOTAL		23.346	23.244	99,56%
1	KODIM GK (Pensiunan)	9	9	100,00%
2	Kemenag Gunungkidul	974	974	100,00%
3	Bawaslu Gunungkidul	2	2	100,00%
4	Data Invalid 100 Tahun (04/11/2025)	5	5	100,00%
5	Data Ganda Analisis Sidalih (18/11/2025)	20	20	100,00%
6	Invalid NIK	1	1	100,00%
TOTAL		1.009	1.009	100,00%

Table 7. Hasil Eksekusi Data Turun Dari KPU RI TW IV Masukan Data Stakeholders

Berdasarkan data dalam table tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul menerima sebanyak 23.345 data yang terdiri atas delapan jenis perbaikan data pemilih dari KPU RI, yaitu pindah masuk, pemilih baru, pindah keluar, DP4 tersaring, perubahan nama, perubahan status, perubahan tanggal lahir, serta pemilih di luar negeri (kememlu). Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.244 data berhasil dieksekusi, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 99,56%. Seluruh jenis data telah ditindaklanjuti secara penuh (100%), kecuali

data kategori kemenlu yang baru tereksekusi sebanyak 213 dari 315 data atau sebesar 67,62%. Selain delapan jenis data tersebut terdapat dua jenis tambahan data yang diturunkan oleh KPU RI yaitu data pemilih berusia di atas 100 tahun, data invalid NIK serta data ganda hasil analisis sidalih yang masing-masing dapat diselesaikan 100% pada Triwulan IV tahun 2025.

Selain itu, terdapat pula data hasil koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Kodim Gunungkidul (data pensiunan TNI) dan Kemenag Gunungkidul (Data Potensial Pemilih baru), Bawaslu Gunungkidul (data TMS meninggal). Seluruh data berhasil ditindaklanjuti, dieksekusi dan dicermati secara lengkap (100%). Akan tetapi menjadi catatan untuk data Kemenag Gunungkidul dari 974 data masuk berhasil dieksekusi sejumlah 148 pemilih baru, sisanya berupa 282 Data sudah ada di DPT, 429 data dibawah 17 tahun, 54 data tidak lengkap element data , 54 data beralamat luar Gunungkidul dan 7 data ganda *false* di Gunungkidul.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut data lintas instansi berjalan optimal dan mendukung proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Tabel Rekapitulasi PDPB Triwulan II

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih PDPB TW II		
		L	P	L+P
1	Wonosari	34413	36245	70658
2	Nglipar	13135	13396	26531
3	Playen	23867	25116	48983
4	Patuk	13465	14126	27591
5	Paliyan	12736	13385	26121
6	Panggang	11596	12379	23975
7	Tepus	14745	15440	30185
8	Semanu	23594	24610	48204
9	Karangmojo	21829	22845	44674
10	Ponjong	22044	22749	44793

11	Rongkop	11950	12386	24336
12	Semin	22523	23075	45598
13	Ngawen	13689	13901	27590
14	Gedangsari	15376	15625	31001
15	Saptosari	15464	16339	31803
16	Girisubo	10238	10737	20975
17	Tanjungsari	11627	12273	23900
18	Purwosari	8228	8765	16993
	Total	300519	313392	613911

Table 8. Tabel Rekapitulasi PDPB Triwulan II

Hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan II tahun 2025 menunjukkan jumlah potensi pemilih pada Triwulan II yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan, jumlah pemilih yang tercatat mencapai 613.911 orang, terdiri dari 300.519 pemilih laki-laki dan 313.392 pemilih perempuan.

Berdasarkan sebaran kecamatan, jumlah pemilih tertinggi terdapat di Kecamatan Wonosari dengan total 70.658 pemilih, disusul oleh Playen (48.983), Semanu (48.204), Ponjong (44.793), dan Karangmojo (44.674). Sementara itu, jumlah pemilih terendah tercatat di Kecamatan Purwosari dengan 16.993 pemilih, kemudian Girisubo (20.975) dan Tanjungsari (23.900).

Dari sisi komposisi jenis kelamin, hampir seluruh kecamatan menunjukkan jumlah pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Hal ini tercermin pada total akhir, di mana jumlah pemilih perempuan lebih tinggi sekitar 12.873 orang dibandingkan pemilih laki-laki. Data ini menjadi gambaran awal yang penting dalam perencanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, penentuan kebutuhan logistik, serta pemetaan TPS di masing-masing kecamatan.

3. Tabel Rekapitulasi Perubahan Pemilih PDPB Triwulan II

N o	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Pemilih Baru	Pemilih TMS	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	Wonosari	14	610	378	0
2	Nglipar	7	171	119	0
3	Playen	13	381	196	0
4	Patuk	11	192	87	0
5	Paliyan	7	151	102	0
6	Panggang	6	157	95	0
7	Tepus	5	168	115	0
8	Semanu	5	299	196	0
9	Karangmojo	9	306	210	0
10	Ponjong	11	265	164	0
11	Rongkop	8	114	69	0
12	Semin	10	299	192	0
13	Ngawen	6	144	116	0
14	Gedangsari	7	164	81	0
15	Saptosari	7	196	130	0
16	Girisubo	8	105	75	0
17	Tanjungsari	5	119	78	0
18	Purwosari	5	102	50	0
	Total	144	3943	2453	0

Tabel 9. Tabel Rekapitulasi Perubahan Pemilih PDPB Triwulan II

Data rekapitulasi ini menyajikan hasil sementara pemutakhiran data pemilih di 18 Kapanewon (Kecamatan) yang berada dalam wilayah pelaporan, mencakup total 144 kelurahan/desa. Dari keseluruhan proses pemutakhiran, tercatat penambahan signifikan sejumlah 3.943 warga yang masuk dalam kategori Pemilih Baru. Penambahan pemilih ini

tersebar di seluruh Kapanewon, dengan Wonosari mencatat jumlah Pemilih Baru tertinggi sebanyak 610 orang, diikuti oleh Playen (381) dan Karangmojo (306).

Di sisi lain, terdapat penyesuaian data pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan total akumulasi sebanyak 2.453 pemilih yang dihapus dari daftar. Faktor-faktor penyebab TMS ini meliputi meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status kependudukan menjadi TNI/Polri aktif. Kapanewon Wonosari dan Semanu menjadi wilayah dengan jumlah Pemilih TMS tertinggi, masing-masing sebanyak 378 dan 196 orang. Secara keseluruhan, pemutakhiran data ini menghasilkan penambahan pemilih sebanyak 1.490 orang (3.943 Pemilih Baru dikurangi 2.453 Pemilih TMS).

4. Tabel Rekapitulasi PDPB Triwulan III

No	Nama Kapanewon	L	P	L+P
1	Wonosari	34.747	36.601	71.348
2	Nglipar	13.215	13.496	26.711
3	Playen	24.111	25.334	49.445
4	Patuk	13.621	14.250	27.871
5	Paliyan	12.859	13.461	26.320
6	Panggang	11.697	12.468	24.165
7	Tepus	14.833	15.527	30.360
8	Semanu	23.802	24.836	48.640
9	Karangmojo	22.067	23.033	45.100
10	Ponjong	20.823	22.092	45.085
11	Rongkop	12.000	12.428	24.428
12	Semin	22.109	23.231	45.340
13	Ngawen	13.774	13.995	27.769
14	Gedangsari	15.500	15.742	31.242
15	Saptosari	15.600	16.476	32.076
16	Girisubo	10.292	10.796	21.088
17	Tanjungsari	11.717	12.336	24.053
18	Purwosari	8.291	8.809	17.100
	Total	303.050	315.739	618.789

Tabel 10. Tabel Rekapitulasi PDPB Triwulan III

Rekapitulasi Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Triwulan III, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki/L dan Perempuan/P) di 18 Kapanewon. Data ini mencerminkan kondisi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada akhir triwulan yang bersangkutan. Secara total, jumlah pemilih dalam daftar mencapai 618.789 orang. Rinciannya adalah 303.050 pemilih laki-laki dan 315.739 pemilih perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan (315.739) lebih dominan dibandingkan pemilih laki-laki (303.050) dalam daftar pemilih keseluruhan.

Di tingkat kecamatan, Wonosari merupakan Kapanewon dengan jumlah pemilih tertinggi, yaitu mencapai 71.348 pemilih (34.747 Laki-laki dan 36.601 Perempuan). Sebaliknya, Purwosari mencatatkan jumlah pemilih terendah dengan total 17.100 pemilih (8.291 Laki-laki dan 8.809 Perempuan). Tren dominasi pemilih perempuan terlihat konsisten di hampir semua Kapanewon, sejalan dengan data total keseluruhan.

5. Rekapitulasi Perubahan Pemilih PDPB Triwulan III

No	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	Gedangsari	7	409	175	535
2	Girisubo	8	268	141	512
3	Karangmojo	9	678	253	903
4	Ngawen	6	345	147	359
5	Nglipar	7	327	147	459
6	Paliyan	7	342	133	425
7	Panggang	6	325	135	477
8	Patuk	8	413	133	418
9	Playen	13	741	279	803
10	Ponjong	11	545	253	820
11	Purwosari	5	200	93	249
12	Rongkop	8	294	114	329

13	Saptosari	7	373	100	467
14	Semanu	6	702	266	936
15	Semin	10	282	224	353
16	Tanjungsari	5	125	103	383
17	Tepus	5	343	227	691
18	Wonosari	14	1021	330	1416
	TOTAL	144	8189	3311	11133

Tabel 11. Rekapitulasi Perubahan Pemilih PDPB Triwulan III

Data total pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III di 18 Kapanewon mencapai 618.789 jiwa. Dari jumlah tersebut, pemilih perempuan (315.739) lebih mendominasi dibandingkan pemilih laki-laki (303.050). Kapanewon Wonosari mencatatkan jumlah pemilih terbanyak dengan total 71.348 pemilih (34.747 Laki-laki dan 36.601 Perempuan), sementara Purwosari memiliki jumlah pemilih terendah, yaitu 17.100 jiwa (8.291 Laki-laki dan 8.809 Perempuan). Proses pemutakhiran data di 144 kelurahan/desa menghasilkan sejumlah perubahan signifikan. Tercatat penambahan 8.189 pemilih baru yang masuk dalam daftar, dengan Kapanewon Wonosari menyumbang penambahan tertinggi sebanyak 1.021 pemilih baru, diikuti oleh Karangmojo (678) dan Semanu (702).

Sebaliknya, total 3.311 pemilih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dikeluarkan dari daftar pemilih, dengan Wonosari kembali mencatat angka TMS tertinggi (330) dan Playen (279). Hal yang penting untuk dicatat adalah total 11.133 kasus perbaikan data pemilih yang telah dilakukan. Tidak seperti data pada periode sebelumnya, kolom perbaikan data kini menunjukkan angka yang substantif. Kapanewon Wonosari mencatatkan perbaikan data paling banyak, yaitu 1.416 kasus, mengindikasikan tingginya aktivitas koreksi dan pembaruan elemen data pemilih di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pemutakhiran data ini menghasilkan net penambahan pemilih sebanyak 4.878 jiwa (8.189 Pemilih Baru dikurangi 3.311 Pemilih TMS).

6. Tabel Rekapitulasi PDPB Triwulan IV

No	Nama Kapanewon	L	P	L+P
1	Wonosari	34.959	36.859	71.818
2	Nglipar	13.299	13.577	26.876
3	Playen	24.279	25.511	49.790
4	Patuk	13.688	14.356	28.044
5	Paliyan	12.909	13.563	26.472
6	Panggang	11.715	12.496	24.211
7	Tepus	14.878	15.556	30.434
8	Semanu	23.944	24.972	48.916
9	Karangmojo	22.175	23.218	45.393
10	Ponjong	22.297	23.020	45.317
11	Rongkop	12.030	12.401	24.431
12	Semin	22.917	23.428	46.345
13	Ngawen	13.848	14.113	27.961
14	Gedangsari	15.631	15.907	31.538
15	Saptosari	15.658	16.556	32.214
16	Girisubo	10.314	10.798	21.112
17	Tanjungsari	11.756	12.382	24.138
18	Purwosari	8.300	8.814	17.114
	Total	304.597	317.527	622.124

Tabel 12. Rekapitulasi Pemilih PDPB Triwulan IV

Data rekapitulasi Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menunjukkan peningkatan dan aktivitas pemutakhiran data yang intensif di 18 Kapanewon. Pada Triwulan III, total pemilih yang terdaftar mencapai 618.789 jiwa, dengan dominasi pemilih perempuan (315.739) yang lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki (303.050). Peningkatan jumlah pemilih ini terus berlanjut hingga Triwulan IV, di mana total pemilih mencapai 622.124 jiwa, mencerminkan pertumbuhan sebesar 3.335 pemilih dalam satu triwulan. Konsistensi dominasi perempuan tetap terlihat dalam data Triwulan IV (317.527 perempuan berbanding 304.597 laki-laki).

Aktivitas pemutakhiran data yang terjadi selama periode ini cukup masif. Tercatat penambahan 8.189 Pemilih Baru dan penghapusan 3.311 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), menghasilkan penambahan pemilih sebanyak 4.878 jiwa. Selain penambahan dan

pengurangan, data menunjukkan adanya perbaikan data yang sangat signifikan, mencapai total 11.133 kasus perbaikan yang telah dilakukan.

7. Tabel Rekapitulasi Perubahan Pemilih PDPB Triwulan IV

No	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	Gedangsari	7	1147	677	583
2	Girisubo	8	435	270	216
3	Karangmojo	9	863	518	378
4	Ngawen	6	427	254	204
5	Nglipar	7	451	299	229
6	Paliyan	7	331	285	210
7	Panggang	6	372	298	319
8	Patuk	8	759	483	471
9	Playen	13	799	506	390
10	Ponjong	11	697	465	363
11	Purwosari	5	280	277	215
12	Rongkop	8	844	480	364
13	Saptosari	7	470	278	201
14	Semanu	6	564	261	202
15	Semin	10	413	275	247
16	Tanjungsari	5	237	227	156
17	Tepus	5	303	218	172
18	Wonosari	14	196	182	148
	TOTAL	144	9588	6253	5068

Tabel 13. Rekapitulasi Perubahan Pemilih PDPB Triwulan IV

Data rekapitulasi Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 18 Kapanewon menunjukkan pertumbuhan dan aktivitas pemutakhiran data yang dinamis antara Triwulan III dan Triwulan IV. Total pemilih meningkat dari 618.789 jiwa pada Triwulan III menjadi 622.124 jiwa pada Triwulan IV, menghasilkan pertumbuhan sebesar

3.335 pemilih. Komposisi pemilih konsisten menunjukkan dominasi perempuan yang meningkat dari 315.739 menjadi 317.527. Secara kewilayahan, Wonosari tetap menjadi Kapanewon dengan jumlah pemilih tertinggi, sementara Purwosari mencatatkan jumlah terendah.

Aktivitas pemutakhiran data (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perbaikan Data) mengalami fluktuasi signifikan antar triwulan. Pada Triwulan III, tercatat 8.189 Pemilih Baru dan 3.311 Pemilih TMS, dengan fokus utama pada Perbaikan Data yang mencapai angka tinggi 11.133 kasus, dipimpin oleh Wonosari (1.416 kasus). Ini mengindikasikan upaya masif untuk mengoreksi data pemilih.

Sebaliknya, pada Triwulan IV, aktivitas perbaikan data menurun menjadi 5.068 kasus, menunjukkan sebagian besar koreksi telah selesai. Fokus Triwulan IV bergeser ke penambahan Pemilih Baru yang meningkat menjadi 9.588 jiwa dan peningkatan substansial pada pembersihan Pemilih TMS yang mencapai 6.253 jiwa. Peningkatan pada Pemilih TMS menunjukkan proses verifikasi dan pembersihan data yang lebih intensif di lapangan. Kapanewon Gedangsari mencatatkan penambahan Pemilih Baru tertinggi pada Triwulan IV (1.147 jiwa), sementara Wonosari mengalami penurunan aktivitas perubahan data dibandingkan triwulan sebelumnya. Fluktuasi ini memastikan bahwa Daftar Pemilih Berkelanjutan terus diperbarui secara akurat dan valid.

Hasil *Outcome*

Salah satu hasil terpenting (*outcome*) dari proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah terbangunnya sinergitas yang kuat dan berkelanjutan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan berbagai *stakeholder* lain di tingkat Kabupaten, yang melampaui kepentingan Pemilu semata. Sinergitas ini menghasilkan data yang tidak hanya bermanfaat untuk daftar pemilih, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk proses demokrasi lokal lainnya, seperti pemilihan lurah/kepala desa.

1. Landasan Sinergitas Melalui Data

PDPB mendorong KPU untuk rutin berkoordinasi dan melakukan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta instansi terkait lainnya.

Sinergitas ini memastikan bahwa data yang digunakan oleh KPU (daftar pemilih) dan data yang dimiliki Dukcapil (data kependudukan) saling *match* dan divalidasi silang.

- Pemanfaatan *Clean Data*: Hasil PDPB adalah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang sudah dibersihkan dari elemen Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan diperbarui dengan Pemilih Baru. Data yang telah divalidasi silang ini menjadi sumber informasi kependudukan yang sangat andal dan *up-to-date* untuk keperluan administratif dan elektoral di tingkat lokal.

2. Implementasi Data PDPB untuk Pemilihan Lurah

Mekanisme sinergitas ini memberikan dampak nyata pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau di Gunungkidul disebut Pemilihan Lurah, yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

- Efisiensi Penyusunan Daftar Pemilih Lokal: Data DPB yang dihasilkan oleh KPU dapat menjadi basis data awal (referensi) yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Lurah (Pilkades) di tingkat desa. Daripada harus memulai proses pendataan pemilih dari nol (yang memakan waktu dan biaya besar), Panitia Lurah dapat mengadopsi atau menyinkronkan data PDPB yang sudah tervalidasi. Hal ini mengurangi potensi perselisihan daftar pemilih, mempercepat tahapan Pilkades, dan menghemat anggaran pemerintah daerah.
- Akurasi Kepesertaan: Pemilihan Lurah seringkali memiliki persyaratan domisili yang lebih ketat. Data PDPB, yang telah melalui proses verifikasi lapangan dan diklarifikasi dengan Dukcapil (termasuk status domisili), memberikan kepastian akurasi siapa saja warga yang berhak memilih di kelurahan/desa tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah setempat.

3. Kepercayaan Publik dan Transparansi

Sinergitas ini juga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika berbagai lembaga negara (KPU, Dukcapil, Pemkab)

menggunakan basis data yang sama dan terintegrasi, hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk dalam hal hak politik warga negara. Data yang dihasilkan PDPB menjadi rujukan tunggal yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama.

Dengan demikian, *outcome* dari PDPB bukan hanya sekadar daftar pemilih untuk Pemilu, tetapi menjadi produk sinergitas kelembagaan yang memberdayakan Pemkab Gunungkidul dengan basis data kependudukan yang solid untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda demokrasi lokal, seperti Pemilihan Lurah.

C. Dampak PDPB.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memiliki dampak yang meluas dan strategis, tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, tetapi juga bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat secara umum. Dampak utamanya adalah terciptanya ekosistem data kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi.

1. Peningkatan Kualitas dan *Up-to-Date* Data Kependudukan Nasional

Meskipun KPU menerima data awal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), proses PDPB di lapangan justru memberikan umpan balik (*feedback*) yang sangat berharga dan *up-to-date* kepada basis data Dukcapil. Melalui kegiatan verifikasi lapangan, klarifikasi data anomali, serta pengumpulan data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tingkat desa dan kelurahan, KPU Kabupaten Gunungkidul dapat mengidentifikasi perubahan status kependudukan yang mungkin belum tercatat atau belum terintegrasi secara cepat dalam sistem Dukcapil.

Sebagai contoh, penemuan kasus warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status pekerjaan (misalnya menjadi TNI/Polri) yang dilakukan oleh petugas KPU di lapangan dan diklarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota, akan disampaikan kembali ke Dinas Dukcapil. Data ini membantu Dukcapil untuk memperbaharui dan membersihkan Data Kependudukan Nasional (DKN) secara lebih cepat dan akurat, memastikan bahwa data kependudukan yang dimiliki pemerintah selalu mutakhir dan valid.

2. Jaminan Perlindungan Hak Politik Warga Negara

Dampak paling mendasar dari PDPB adalah terjaminnya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih. Dengan adanya daftar pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, risiko hilangnya hak pilih (karena belum terdaftar) atau penyalahgunaan hak pilih (karena data pemilih yang meninggal masih tercantum) dapat diminimalkan. Pemilih baru (misalnya pemilih pemula) akan segera teridentifikasi dan dimasukkan ke dalam daftar, sementara data pemilih yang tidak memenuhi syarat akan dihapus, sehingga daftar pemilih menjadi inklusif sekaligus akurat.

3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Proses PDPB dilaksanakan secara terbuka dan berjenjang, dengan hasil rekapitulasi dipublikasikan melalui rapat pleno berkala di tingkat kabupaten/kota. Transparansi ini memungkinkan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu, partai politik, dan masyarakat umum, yang dapat memberikan masukan dan tanggapan. Akibatnya, data pemilih menjadi lebih akuntabel dan mendapatkan kepercayaan publik yang baik.

Secara keseluruhan, PDPB tidak hanya sekadar membuat daftar pemilih, tetapi berfungsi sebagai mekanisme penyempurnaan data kependudukan nasional yang berkesinambungan, menciptakan dampak positif jangka panjang bagi integritas sistem pemilihan dan kualitas pelayanan publik berbasis data kependudukan.

D. Perbandingan Langkah-Langkah Kerja PDPB dengan Hasil Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh KPU Kabupaten Gunungkidul secara umum telah berjalan sesuai dengan langkah-langkah kerja dan tahapan periodik (triwulan) yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang PDPB. Langkah-langkah yang tertuang dalam Bab II, mulai dari persiapan hingga rekapitulasi, telah berhasil diimplementasikan, namun ditemukan beberapa tantangan teknis dan non-teknis di lapangan.¹ Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana

1. Aspek-aspek utama dari Langkah-Langkah Kerja (Bab II) yang telah terlaksana dengan baik meliputi:
 - Siklus Triwulan: Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan (triwulan) sesuai pedoman. Termasuk juga dalam penetapan hasil dilakukan pleno setiap triwulan.
 - Pengumpulan Data Multilateral: Pengumpulan data berhasil dilakukan dari berbagai sumber, termasuk data turunan dari Kemendagri melalui KPU RI (DP4 Potensial, Meninggal, Pindah, dll.), serta masukan dari Instansi terkait (Disdukcapil, Kemenag, TNI/Polri, Lapas, Bawaslu).
 - Verifikasi Berlapis: Tahap pemeriksaan data dilakukan melalui penyandingan dengan DPT Pilkada terakhir, analisis data ganda pada Sidalih Web, klarifikasi dengan Dinas/Instansi terkait, dan pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) untuk data yang memerlukan konfirmasi langsung.
 - Pembaruan dan Penetapan Data: Seluruh data hasil klarifikasi dan Coktas telah diperbarui dan disinkronkan ke aplikasi Sidalih, yang kemudian direkapitulasi dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka di akhir setiap triwulan.

2. Tantangan dan Dinamika Pelaksanaan

Meskipun tahapan kerja telah diikuti, KPU Kabupaten Gunungkidul menghadapi sejumlah kendala yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan PDPB, beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut :

Aspek Tantangan	Uraian Permasalahan	Upaya Penyelesaian (Mitigasi)
Integrasi Data	Perbedaan data kependudukan yang diterima dari Kemendagri dengan DPT terakhir, yang memerlukan klarifikasi dan penyandingan data secara berulang.	Memperkuat koordinasi lintas instansi dan melakukan pembaruan data secara berkala dengan validasi berlapis.

Verifikasi Lapangan	Terdapat data pemilih yang sulit diklarifikasi melalui Coktas atau Instansi karena pemilih tersebut tidak dikenal di wilayah domisili yang tercatat.	Mengintensifkan Coktas ke lapangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan (desa) setempat.
Partisipasi Publik	Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam memberikan masukan atau melaporkan perubahan status pemilih (pemilih baru, pindah, meninggal).	Memperluas sosialisasi PDPB melalui berbagai kegiatan (Pendidikan Pemilih di sekolah, Pendidikan Politik Masyarakat di Kalurahan, dan media sosial).
Operasional Sidalih	Format data yang diterima dari Kemendagri atau instansi lain seringkali belum sesuai dengan kebutuhan format aplikasi Sidalih, memerlukan penyesuaian format data sebelum diunggah/disinkron. Selain itu, seringkali data yang diterima merupakan data yang sudah dieksekusi pada tahapan sebelumnya (data TMS sebelumnya).	Melakukan proses penyesuaian dan pembersihan data (data cleansing) secara manual sebelum diunggah ke Sidalih.

3. Kesimpulan Perbandingan

Langkah-Langkah Kerja (Bab II) telah berfungsi sebagai kerangka kerja yang solid dalam pelaksanaan PDPB. Hasil pelaksanaan menunjukkan KPU Gunungkidul memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kualitas data pemilih, didukung oleh koordinasi intensif dengan Instansi terkait dan pemanfaatan aplikasi Sidalih. Tantangan yang dihadapi sebagian besar bersifat teknis dan memerlukan

upaya ekstra dalam sinkronisasi data lintas lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya fokus pada perbaikan mekanisme *data sharing* serta strategi sosialisasi yang lebih efektif di masa mendatang.

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kabupaten Gunungkidul secara umum telah berjalan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan PDPB. Tahapan persiapan yang meliputi penyusunan rencana kerja dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dapat dilaksanakan tepat waktu. Proses pengumpulan dan pemutakhiran data melalui koordinasi dengan Disdukcapil, laporan masyarakat, serta pemantauan data berbasis aplikasi SIDALIH, menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif dibandingkan periode sebelumnya.

Selain itu, pelaksanaan tugas harian dan mingguan tim PDPB terkait verifikasi, validasi, dan penyelesaian data pemilih dapat terlaksana secara konsisten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan juga menunjukkan pencapaian output berupa meningkatnya jumlah data pemilih mutakhir per triwulan, penyelesaian data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta meningkatnya kualitas dokumentasi dan pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan, terutama terkait validitas data yang diterima dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pelaporan mandiri, yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan langkah kerja ke depan.

Langkah-langkah pengerjaan data non lapangan relatif lancar, meskipun proses unggah dan upload sempat terkendala server eror di beberapa waktu. Namun hal itu tidak merubah rencana pengerjaan awal. Beberapa hal diluar rencana muncul di pengerjaan data yang harus turun ke lapangan melalui mekanisme cektas. Hal tersebut membuat petugas cektas harus beralih cara untuk menyelesaikan data tersebut, misal ketika cektas perangkat desa tidak mengenali pemilih yang ingin di cektas dan warga sekitar juga tidak ada yang kenal, sehingga pemilih tersebut tidak ditemukan. Bermodalkan data NIK, petugas akhirnya harus melakukan cek NIK melalui portal dukcapil. Berdasarkan arahan, cara ini adalah cara terakhir jika

pemilih tidak dapat diklarifikasi secara langsung di lapangan. Selain itu, pemilih dengan jenis data meninggal yang di cektas belum memiliki akta kematian yang seharusnya menjadi dasar melakukan TMS. Pemilih dengan kasus seperti ini akhirnya dilakukan permohonan pembuatan surat keterangan kematian dari pemerintah kalurahan setempat. Beberapa kasus tersebut adalah contoh pengalihan cara kerja yang berbeda dengan rencana awal, namun secara keseluruhan proses kerja PDPB berjalan dengan baik.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah kerja PDPB telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas data pemilih di Kabupaten Gunungkidul, dan menjadi dasar penting dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berikutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kabupaten Gunungkidul telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis pelaksanaan PDPB. Selama periode Triwulan II, III dan IV tahun 2025, KPU Kabupaten Gunungkidul berhasil melakukan pemutakhiran data pemilih secara rutin melalui proses validasi, verifikasi, dan pembaruan data yang bersumber dari Kemendagri, BPS, BPJS, Kemenlu, Disdukcapil, laporan masyarakat, serta koordinasi dengan Instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat dan mutakhir, mengurangi potensi data ganda, data tidak memenuhi syarat, serta meningkatkan kualitas basis data pemilih untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Kegiatan PDPB juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan data pemilih oleh KPU.

KPU Kabupaten Gunungkidul berhasil melakukan pemutakhiran data secara rutin melalui proses validasi, verifikasi, dan pembaruan data yang bersumber dari Kemendagri, Instansi terkait, serta laporan masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat dan mutakhir, serta mengurangi potensi data ganda dan data tidak memenuhi syarat (TMS).

1. Pertumbuhan dan Komposisi Daftar Pemilih

Total pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan dari 613.911 jiwa pada akhir Triwulan II menjadi 622.124 jiwa pada akhir Triwulan IV. Komposisi pemilih konsisten menunjukkan dominasi perempuan di setiap triwulan, misalnya pada Triwulan II, tercatat 313.392 pemilih perempuan dan 300.519 pemilih laki-laki.

2. Dinamika dan Intensitas Pemutakhiran Data

Aktivitas pemutakhiran data pemilih menunjukkan kinerja yang berbeda setiap triwulannya:

- Triwulan II: Fokus pada penambahan Pemilih Baru (3.943 jiwa) dan Pemilih TMS (2.453 jiwa). Sementara itu perubahan data pemilih belum dilaksanakan karena masih membutuhkan tidak lanjut lebih mendalam untuk data yang diperoleh KPU Kabupaten Gunungkidul dari Kemendagri.
- Triwulan III: Terjadi peningkatan pada seluruh kategori, terutama Perbaikan Data Pemilih yang melonjak hingga 11.133 kasus. Pemilih Baru tercatat 8.189 jiwa dan Pemilih TMS 3.311 jiwa.
- Triwulan IV: Fokus bergeser kembali ke penambahan Pemilih Baru (9.588 jiwa) dan pembersihan Pemilih TMS (6.253 jiwa), yang menunjukkan peningkatan dalam verifikasi data. Sementara itu, aktivitas Perbaikan Data Pemilih menurun menjadi 5.068 kasus, mengindikasikan sebagian besar data koreksi telah diselesaikan pada Triwulan III.


3. Dampak dan Rekomendasi

Pelaksanaan PDPB telah memberikan dampak strategis berupa tersedianya data yang lebih akurat dan mutakhir. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan mandiri dan kendala klarifikasi data lapangan (Coktas). KPU Kabupaten Gunungkidul perlu terus memperkuat koordinasi lintas instansi dan mengoptimalkan layanan *helpdesk* serta sosialisasi untuk meningkatkan keterlibatan publik dan menjamin hak pilih warga negara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat-Surat Pendukung.

1. Surat Permohonan Validasi dan Klarifikasi Data Pemilih Triwulan IV Kabupaten Gunungkidul kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Wonosari, 24 Oktober 2025

Nomor : 482/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Validasi dan Klarifikasi
Data Pemilih Triwulan IV Kabupaten
Gunungkidul

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
di-
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada 26 September 2025, kami memandang perlu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terkait validasi dan klarifikasi data pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan validasi dan klarifikasi data pemilih di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pindah Masuk	: 94
2. Data Non Aktif	: 133
3. Data Pemilih Baru > 100 Tahun	: 89

Adapun data pemilih *by name by address* dapat diakses pada tautan berikut:
<https://bit.ly/DataValidasiDukcapilGKTWIV>

Kami mengharapkan hasil validasi dan klarifikasi tersebut dapat kami terima paling lambat pada tanggal **1 November 2025** untuk segera kami tindak lanjuti. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto (HP. 082129297197) atau Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka (HP. 085183118183).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Asih Nuryanti, S.S

2. Permohonan Validasi dan Klarifikasi Data Pemilih triwulan II tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Wonosari, 12 Agustus 2025

Nomor : 381 /PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Validasi dan Klarifikasi
Data Pemilih Kabupaten Gunungkidul

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terkait validasi dan klarifikasi data pemilih.

Selanjutnya untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, kami mohon untuk dapat dilakukan validasi dan klarifikasi data pemilih dengan kategori sebagai berikut:

1. Data Meninggal : 70
2. Data Tidak Padan : 492
3. Data Potensial Baru : 4.050
4. Data Pindah Masuk : 852

Adapun data Pemilih *by name* dapat diakses pada tautan berikut:
<https://bit.ly/DataValidasiDukcapilGK> Untuk informasi lebih lanjut mengenai validasi

dan klarifikasi data tersebut, dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Asih Nuryanti, S.S

3. Surat Undangan Pleno PDPB Triwulan II Tahun 2025.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 212/PP.07-Und/3403/2025 Wonosari, 30 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan II Tahun 2025

Kepada :
Yth. Terlampir

di-
Wonosari

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini KPU Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Bapak/Ibu dapat hadir dalam rapat pleno tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Pukul : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Zoom Meeting Room,
Meeting ID : 943 1747 7670
Passcode : [kpugk](#)

Demikian kami sampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,


Asih Nuryanti

Lampiran Undangan Nomor : 212/PP.07-Und/3403/2025
Tanggal : 30 Juni 2025]

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIMULAN II
TAHUN 2025**

NO	DAFTAR UNDANGAN
1.	Kepala Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
2.	Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul
3.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari
4.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta
5.	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
6.	Komandan Kodim 0730/Gunungkidul
7.	Kapolres Gunungkidul
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan <u>Kalurahan</u> Kabupaten Gunungkidul
10.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Gunungkidul
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

4. Surat undangan pleno PDPB Triwulan III tahun 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


Nomor : 355/PP.07-Und/3403/2025 Wonosari, 30 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(PDPB) Triwulan III Tahun 2025


Kepada :
Yth. Terlampir
di-
Wonosari

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini KPU Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Bapak/Ibu dapat hadir dalam rapat pleno tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Pukul : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat KPU Kabupaten Gunungkidul

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.






Ketua

Asih Nuryanti

Lampiran Undangan Nomor : 355/PP.07-Und/3403/2025
Tanggal : 30 September 2025

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRMULAN III
TAHUN 2025**

NO	DAFTAR UNDANGAN
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
2.	Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul
3.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari
4.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta
5.	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
6.	Komandan Kodim 0730/Gunungkidul
7.	Kapolres Gunungkidul
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan <u>Kalurahan</u> Kabupaten Gunungkidul
10.	Kepala Balai Pendidikan Menengah Gunungkidul
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

5. Surat undangan pleno PDPB Triwulan IV tahun 2025

	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
Nomor	: 466/P.P.07-Und/3403/2025 Wonosari, 04 Desember 2025
Sifat	: Penting
Lampiran	: 2 (Dua) Lembar
Perihal	: Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025
Yth. Terlampir di- Tempat	
<p>Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dengan ini disampaikan bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Bapak/Ibu dapat hadir dalam acara tersebut, yang akan diselenggarakan pada :</p>	
Hari, Tanggal	: Senin, 8 Desember 2025
Pukul	: 10.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat KPU Kabupaten Gunungkidul Jl. Ki Demang <u>Wonopawiro</u> , Lingkar Utara Piyaman, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851
Acara	: Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025
<p>Disampaikan juga, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), seluruh jajaran KPU Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk senantiasa memberi layanan terbaik dan menjaga integritas dengan semangat SUMADYA (Sinergi, Unggul, Mandiri, Adil, Disiplin, Yakin, Amanah).</p>	
Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.	
<p>Ketua,</p>   Asih Nuryanti	

6. Surat Pemberitahuan Kegiatan Coktas



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 432 /PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

Wonosari, 22 September 2025

Kepada Yth. :
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
Di-
Wonosari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) maka KPU Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa-Rabu
Tanggal : 23-24 September 2025
Tujuan : Daftar Tempat Tujuan Pelaksanaan Coktas Terlampir

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Asih Nuryanti

Tembusan :

Yth Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Daftar Tempat Tujuan Pelaksanaan Coktas PDPB Triwulan III Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Kalurahan	No	Kapanewon	Kalurahan
1	Gedangsari	Hargomulyo	26	Rongkop	Botodayaan
2	Gedangsari	Mertelu	27	Rongkop	Pucanganom
3	Gedangsari	Ngalang	28	Saptosari	Kanigoro
4	Girisubo	Balong	29	Saptosari	Krambilsawit
5	Girisubo	Tileng	30	Semanu	Candirejo
6	Karangmojo	Bejiharjo	31	Semanu	Ngeposari
7	Karangmojo	Gedangrejo	32	Semanu	Pacarejo
8	Karangmojo	Jatiayu	33	Semin	Candirejo
9	Karangmojo	Wiladeg	34	Semin	Kalitekuk
10	Ngawen	Kampung	35	Semin	Semin
11	Nglipar	Pengkol	36	Tanjungsari	Banjarejo
12	Paliyan	Karangduwet	37	Tanjungsari	Hargosari
13	Paliyan	Sodo	38	Tanjungsari	Kemadang
14	Paliyan	Grogol	39	Tanjungsari	Kemiri
15	Paliyan	Mulusan	40	Tepus	Giripanggung
16	Panggang	Girimulyo	41	Tepus	Sidoharjo
17	Panggang	Giriwungu	42	Tepus	Sumberwungu
18	Panggang	Girikarto	43	Tepus	Tepus
19	Panggang	Girisekar	44	Wonosari	Baleharjo
20	Ponjong	Karangasem	45	Wonosari	Gari
21	Ponjong	Kenteng	46	Wonosari	Piyaman
22	Ponjong	Tambakromo	47	Wonosari	Wunung
23	Ponjong	Umbulrejo			
24	Purwosari	Giripurwo			
25	Purwosari	Giricahyo			

7. Surat permintaan data ke Pores Gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 8 Juli 2025

Nomor : 317/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Pensiunan Polri Polres
Gunungkidul

Yth. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul

di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan data anggota Polri di Polres Gunungkidul serta Polsek se-Kabupaten Gunungkidul yang pensiun pada Semester 2 (dua) tahun 2024 sd 30 September 2025 dan **ber-KTP Kabupaten Gunungkidul**. Data tersebut akan dipergunakan untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataPensiunanPolresKPUGK2025>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data tersebut, dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.

Demikian disampaikan, atas kerjasama baiknya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Asih Nuryanti, S.S

8. Surat Permintaan Data Pensiunan TNI ke Kodim Gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 13 Oktober 2025

Nomor : 468/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Kodim 0730/Gunungkidul

Yth. Komandan Kodim (Dandim) 0730/Gunungkidul
U.P. Paspers Kodim

di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan data anggota TNI Kodim 0730/Gunungkidul yang berakhir masa tugasnya pada Semester 2 (dua) tahun 2024 s/d 31 Desember 2025 **ber-KTP Kabupaten Gunungkidul** dan data calon anggota TNI yang sedang mengikuti pendidikan **ber-KTP Kabupaten Gunungkidul**. Data tersebut akan dijadikan data dukung dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataKodim0730KPUGK2025>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data tersebut, dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 0821 29297197.

Demikian disampaikan, atas kerjasama baiknya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Asih Nuryanti, S.S

9. Surat permintaan data ke Kemenag Gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 8 Juli 2025

Nomor : 318/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Siswa Kementerian
Agama Di Kabupaten Gunungkidul

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan data siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA/SMK/MA sederajat di bawah Kementerian Agama tahun 2025 yang beridentitas di Kabupaten Gunungkidul sesuai Format pada link yang kami sertakan dalam surat ini. Data tersebut akan dijadikan data dukung dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataKemenagKPUKG2025> Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data tersebut, dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.

Demikian disampaikan, atas kerjasama baiknya kami ucapkan terima kasih.


Ketua

* Asih Nuryanti, S.S

10. Surat permintaan data ke Dikmen Gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 8 Juli 2025

Nomor : 319/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Siswa Pendidikan
Menengah Di Kabupaten Gunungkidul

Yth. Kepala Balai Pendidikan Menengah Gunungkidul
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan data siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 3 sekolah menengah atas tahun 2025 yang beridentitas di Kabupaten Gunungkidul sesuai Format pada link yang kami sertakan dalam surat ini. Data tersebut akan dijadikan data dukung dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataDikmenKPUGK2025> Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data tersebut, dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Asih Nuryanti, S.S.

11. Surat permintaan data ke Dinsos Kabupaten Gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 285/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Informasi Disabilitas
Di Kabupaten Gunungkidul

Wonosari, 23 Juni 2025

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul

di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan sejumlah data tentang jumlah dan jenis Disabilitas Tahun 2025. Data tersebut akan dijadikan data dukung dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataDisabilitaskPUGK2025>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data informasi Disabilitas dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua

Asih Nuryanti, S.S

12. Surat permintaan data ke Lapas



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 26 Juni 2025

Nomor : 291/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Informasi Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II B Wonosari

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan sejumlah data tentang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari Tahun 2025 yang merupakan penduduk Kabupaten Gunungkidul. Data tersebut akan dijadikan data dukung dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataLapasPriakPUGK2025>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data informasi dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.]

Ketua

Asih Nuryanti, S.S



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Wonosari, 26 Juni 2025

Nomor : 292/PP.07-SD/3403/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data Informasi Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta
di-
Tempat



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, untuk itu KPU Kabupaten Gunungkidul memerlukan sejumlah data tentang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta Tahun 2025 yang merupakan penduduk Kabupaten Gunungkidul. Data tersebut akan dijadikan data dukung dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025.

Dengan demikian, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan untuk dapat mengirimkan data dimaksud dengan cara mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/FormatDataLapasPerempuanKPUGK2025>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permohonan data informasi dapat menghubungi Sdr. Slamet Febryanto nomor HP. 082129297197 dan Sdr. Krisda Rahmad Wijakangka nomor HP. 085183118183.


Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


Ketua
Asih Nuryanti, S.S

13. Surat balasan dari Polres Gunungkidul

	
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESOR GUNUNGKIDUL	
Jalan Mgr. Soegiyopranoto 15, Wonosari 55811	
Wonosari, 31 Agustus 2025	
Nomor	: B/ 2597 /VIII/KEP./2025
Klasifikasi	: Biasa
Lampiran	: satu lembar
Hal	: data pensiunan PNPP Polres Gunungkidul.
Kepada	
Yth. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
di	
Wonosari	
1. Rujukan :	
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 317/PP.07-SD/3403/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Permohonan data pensiunan Polri Polres Gunungkidul.	
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini disampaikan kepada Ka bahwa Polres Gunungkidul telah mendata PNPP Polres Gunungkidul yang pensiun dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 1 September 2025 yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul.	
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini dikirimkan data pensiunan Polri dimaksud sebagaimana terlampir.	
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL  M. HARNI HANAPI, S.I.K., M.M. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84091770	
Tembusan :	
1. Kapolda DIY.	
2. Wakapolda DIY.	
3. Karo SDM Polda DIY.	
4. Inwasda Polda DIY.	

14. Surat balasan dari Kodim 0730 Gunungkidul

KOMANDO RESOR MILITER 072/PAMUNGKAS KOMANDO DISTRIK MILITER 0730		Gunungkidul, /6 Oktober 2025
Nomor	: B / /0657X/2025	
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: -	
Perihal	: Pengiriman Data Pemilihan Berkelanjutan (PDPB) Kodim 0730/Gk. TA 2025.	
		Kepada
		Yth. Ketua KPU Gunungkidul
		di
		Wonosari
1. Dasar :		
a. Surat Ketua KPU Gunungkidul Nomor 468/PP.07-SD/3403/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III TA 2025; dan		
b. Pertimbangan Komandan dan Staf.		
2. Sehubungan dasar tersebut, dengan ini dilaporkan bahwa Kodim 0730/Gk telah mengirimkan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui link sebagai berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/13dSHj4lTh5Zzk9BZjwq6siiiBrziLUbO/edit?usp=sharing&ouid=106654465887348630528&rtpof=true&sd=true		
3. Demikian mohon dimaklumi.		
Tembusan :		
- <u>Dandim 0730/Gunungkidul.</u>		
		<div style="text-align: center;">a.n. Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Pasipers,  Tedi Wiratmoko Kapten Arh NRP 21020089310482</div>

15. Surat balasan dari Lapas.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WONOSARI
Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Baleharjo, Wonosari 55811

Nomor : W14.PAS.PAS.4-UM.01.01- 1841
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Data Informasi Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

01 Juli 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor :
291/PP.07-SD/3403/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Permohonan Data Informasi Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Data
Informasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.

Demikian disampaikan dan atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Renharet Ginting

16. Surat balasan dari Kantor Kemenag Kabupaten Gunungkidul

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL Jalan Brigjen Katamso 13 Wonosari Gunungkidul 55813 Telepon (0274) 391313 / 082133710789 Website : gunungkidul.kemenag.go.id email : kabgunungkidul@kemenag.go.id
Nomor : 3658.4/Kk.12.03/6/HM.01/11/2025	27 November 2025
Sifat : Biasa	
Lamp :-	
Hal : Surat Balasan Permohonan Data Siswa	
Yth. Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul di Tempat	
<i>Assalamu'alaikum w.w.</i>	
<p>Menindaklanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 318/PP.07-SD/3403/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Data Siswa Kementerian Agama Di Kabupaten Gunungkidul. Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul telah mengisi dan mengirimkan data yang dimaksud melalui link berikut https://bit.ly/FormatDataKemenagKPUGK2025</p>	
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum w.w.</i>	
Kepala,	
 Mukotip	
<hr/>	
	Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Token : 6WmcuPp0

17. Masukan data dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul



Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id> | email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

Gunungkidul, 5 Desember 2025

Nomor : B-68/PM.01.02/K.YO-02/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Gunungkidul
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. SARAN MASUKAN

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025, kami menemukan dua data meninggal dunia yang masih terdapat di data pemilih dengan mengecek di cek DPT online. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Gunungkidul memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul agar melakukan pencermatan terhadap data tersebut dan memastikan bahwa data tidak masuk dalam data pemilih di Kabupaten Gunungkidul sesuai peraturan yang berlaku. Adapun data dimaksud **sebagaimana terlampir**.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Gunungkidul



Andang Nugroho

B. Dokumentasi Kegiatan.

- Rekapitulasi hasil PDPB per triwulan.

1. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2025.

REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

OLEH KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TRIWULAN II TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

No	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	WONOSARI	14	34413	36245	70658	
2	NGLIPAR	7	13135	13396	26531	
3	PLAYEN	13	23867	25116	48983	
4	PATUK	11	13465	14126	27591	
5	PALIYAN	7	12736	13385	26121	
6	PANGGANG	6	11596	12379	23975	
7	TEPUS	5	14745	15440	30185	
8	SEMANU	5	23594	24610	48204	
9	KARANGMOJO	9	21829	22845	44674	
10	PONJONG	11	22044	22749	44793	
11	RONGKOP	8	11950	12386	24336	
12	SEMIN	10	22523	23075	45598	
13	NGAWEN	6	13689	13901	27590	
14	GEDANGSARI	7	15376	15625	31001	
15	SAPTOSARI	7	15464	16339	31803	
16	GIRISUBO	8	10238	10737	20975	
17	TANJUNGSARI	5	11627	12273	23900	
18	PURWOSARI	5	8228	8765	16993	
Total	Total	144	300519	313392	613911	

Hal 2 dari 2	
Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul di Wonosari tanggal 2 Juli 2025	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
1. Ketua	Asih Nuryanti
2. Anggota	Supami
3. Anggota	Sudarmanto
4. Anggota	Antok
5. Anggota	Irwan Budisusanto

2. Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2025.



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II TAHUN 2025

Model A-Rekap Perubahan
Kabko PDPB

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kabupaten : Gunungkidul

No	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	WONOSARI	14	610	378	0	
2	NGLIPAR	7	171	119	0	
3	PLAYEN	13	381	196	0	
4	PATUK	11	192	87	0	
5	PALIYAN	7	151	102	0	
6	PANGGANG	6	157	95	0	
7	TEPUS	5	168	115	0	
8	SEMANU	5	299	196	0	
9	KARANGMOJO	9	306	210	0	
10	PONJONG	11	265	164	0	
11	RONGKOP	8	114	69	0	
12	SEMIN	10	299	192	0	
13	NGAWEN	6	144	116	0	
14	GEDANGSARI	7	164	81	0	
15	SAPTOSARI	7	196	130	0	

16	GIRISUBO	8	105	75	0	
17	TANJUNGSARI	5	119	78	0	
18	PURWOSARI	5	102	50	0	
Total		144	3943	2453	0	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Gunungkidul di Wonosari Tanggal 2 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


1. Ketua Asih Nuryanti

2. Anggota Supami

3. Anggota Sudarmanto

4. Anggota Antok

5. Anggota Irwan Budisusanto




2.

3.

4.

5.

3. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunungkidul Triwulan III Tahun 2025.



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TRIWULAN III TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	WONOSARI	14	34.747	36.601	71.348	
2	NGLIPAR	7	13.215	13.496	26.711	
3	PLAYEN	13	24.111	25.334	49.445	
4	PATUK	11	13.621	14.250	27.871	
5	PALİYAN	7	12.859	13.461	26.320	
6	PANGGANG	6	11.697	12.468	24.165	
7	TEPUS	5	14.833	15.527	30.360	
8	SEMANU	5	23.802	24.838	48.640	
9	KARANGMOJO	9	22.067	23.033	45.100	
10	PONJONG	11	22.183	22.902	45.085	
11	RONGKOP	8	12.000	12.428	24.428	
12	SEMIN	10	22.730	23.251	45.981	
13	NGAWEN	6	13.774	13.995	27.769	
14	GEDANGSARI	7	15.493	15.742	31.235	
15	SAPTOSARI	7	15.600	16.476	32.076	
16	GIRISUBO	8	10.310	10.792	21.102	
17	TANJUNGSARI	5	11.717	12.336	24.053	
18	PURWOSARI	5	8.291	8.809	17.100	
Total		144	303.050	315.739	618.789	

Hal 2 dari 2

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
tanggal 2 Oktober 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Ketua Asih Nuryanti

2. Anggota Supami

3. Anggota Sudarmanto

4. Anggota Antok

5. Anggota Irwan Budisusanto




2. 

3. 

4. 

5. 

4. Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunungkidul Triwulan III Tahun 2025.



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Model A-Rekap Perubahan
Kabko-PDPB


PROVINSI : D. I. YOGYAKARTA
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	GEDANGSARI	7	409	175	535	
2	GIRISUBO	8	268	141	512	
3	KARANGMOJO	9	678	253	903	
4	NGAWEN	6	345	166	380	
5	NGLIPAR	7	327	147	459	
6	PALİYAN	7	342	143	425	
7	PANGGANG	6	325	135	471	
8	PATUK	11	413	133	418	
9	PLAYEN	13	741	279	803	
10	PONJONG	11	545	253	820	
11	PURWOSARI	5	200	93	249	
12	RONGKOP	8	234	142	376	
13	SAPTOSARI	7	373	100	467	
14	SEMANU	5	702	266	936	
15	SEMIN	10	665	282	889	
16	TANJUNGSARI	5	256	103	383	
17	TEPUS	5	345	170	691	
18	WONOSARI	14	1021	330	1416	
TOTAL		144	8189	3311	11133	

Hal 1 dari 2

Disahkan dalam rapat pleno oleh KPU Kabupaten Gunungkidul di Wonosari tanggal 2 Oktober 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Asih Nuryanti	
2. Anggota	Supami	
3. Anggota	Antok	
4. Anggota	Sudarmanto	
5. Anggota	Irwan Budisusanto	

Hal 2 dari 2

2. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunungkidul
Triwulan IV Tahun 2025.

Lampiran I BA nomor : 230/PP.07-BA/3403/2025



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV TAHUN 2025
KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Model A-Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	WONOSARI	14	34.959	36.859	71.818	
2	NGLIPAR	7	13.299	13.577	26.876	
3	PLAYEN	13	24.279	25.511	49.790	
4	PATUK	11	13.688	14.356	28.044	
5	PALİYAN	7	12.909	13.563	26.472	
6	PANGGANG	6	11.715	12.496	24.211	
7	TEPUS	5	14.878	15.556	30.434	
8	SEMANU	5	23.944	24.972	48.916	
9	KARANGMOJO	9	22.175	23.218	45.393	
10	PONJONG	11	22.297	23.020	45.317	
11	RONGKOP	8	12.030	12.401	24.431	
12	SEMIN	10	22.917	23.428	46.345	
13	NGAWEN	6	13.848	14.113	27.961	
14	GEDANGSARI	7	15.631	15.907	31.538	
15	SAPTOSARI	7	15.658	16.556	32.214	
16	GIRISUBO	8	10.314	10.798	21.112	
17	TANJUNGSARI	5	11.756	12.382	24.138	
18	PURWOSARI	5	8.300	8.814	17.114	
Total		144	304.597	317.527	622.124	

Hal 1 dari 2

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
tanggal 8 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Ketua	Asih Nuryanti	 	2.
2. Anggota	Supami	3.	4.
3. Anggota	Sudarmanto	5.	6.
4. Anggota	Antok		
5. Anggota	Inwen Budisusanto		

Hal 2 dari 2

3. Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Gunungkidul Triwulan IV Tahun 2025.

Lampiran II BA nomor : 230/PP.07-BA/3403/2025



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Model A-Rekap Perubahan
Kabko-PDPB

PROVINSI : D. I. YOGYAKARTA
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	WONOSARI	14	1147	677	583	
2	NGLIPAR	7	435	270	216	
3	PLAYEN	13	863	518	378	
4	PATUK	11	427	254	204	
5	PALİYAN	7	451	299	229	
6	PANGGANG	6	331	285	210	
7	TEPUS	5	372	298	319	
8	SEMANU	5	759	483	471	
9	KARANGMOJO	9	799	506	390	
10	PONJONG	11	697	465	363	
11	RONGKOP	8	280	277	215	
12	SEMIN	10	844	480	364	
13	NGAWEN	6	470	278	201	
14	GEDANGSARI	7	564	261	202	
15	SAPTOSARI	7	413	275	247	
16	GIRISUBO	8	237	227	156	
17	TANJUNGSARI	5	303	218	172	
18	PURWOSARI	5	196	182	148	
TOTAL		144	9588	6253	5068	

Hal 1 dari 2

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
tanggal 8 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


1. Ketua Asih Nuryanti

2. Anggota Supami

3. Anggota Sudarmanto

4. Anggota Antok

5. Anggota Irwan Budisusanto



1.....

2.....

3.....


4.....

5.....

Hal 2 dari 2

- Berita acara dan Surat Keputusan Pleno PDPB.

1. BA dan SK Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA

Nomor: 124 /PL.02.1-BA/3403/2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, pukul 13.00 WIB, KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Gunungkidul.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH LAKILAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
18	144	300519	313392	613911

2. Menerima masukan dari:

NIHIL

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dibuat di : Wonosari

Pada Tanggal : 2 Juli 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul

1. Asih Nuryanti	KETUA	1.....
2. Supami	ANGGOTA	2.....
3. Sudarmanto	ANGGOTA	3.....
4. Antok	ANGGOTA	4.....
5. Irwan Budisusanto	ANGGOTA	5.....





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul nomor 124/PL.02.1-BA/3403/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN II TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN II

TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONOSARI	14	34413	36245	70658
2	NGLIPAR	7	13135	13396	26531
3	PLAYEN	13	23867	25116	48983
4	PATUK	11	13465	14126	27591
5	PALIYAN	7	12736	13385	26121
6	PANGGANG	6	11596	12379	23975
7	TEPUS	5	14745	15440	30185
8	SEMANU	5	23594	24610	48204
9	KARANGMOJO	9	21829	22845	44674
10	PONJONG	11	22044	22749	44793
11	RONOKOP	8	11950	12386	24336
12	SEMIN	10	22523	23075	45598
13	NGAWEN	6	13689	13901	27590
14	GEDANGSARI	7	15376	15625	31001
15	SAPTOSARI	7	15464	16339	31803
16	GIRISUBO	8	10238	10737	20975
17	TANJUNGSARI	5	11627	12273	23900
18	PURWOSARI	5	8228	8765	16993
TOTAL		144	300519	313392	613911

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
SDM


SUGITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN II

TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONOSARI	14	34413	36245	70658
2	NGLIPAR	7	13135	13396	26531
3	PLAYEN	13	23867	25116	48983
4	PATUK	11	13465	14126	27591
5	PALIYAN	7	12736	13385	26121
6	PANGGANG	6	11596	12379	23975
7	TEPUS	5	14745	15440	30185
8	SEMANU	5	23594	24610	48204
9	KARANGMOJO	9	21829	22845	44674
10	PONJONG	11	22044	22749	44793
11	RONOKOP	8	11950	12386	24336
12	SEMIN	10	22523	23075	45598
13	NGAWEN	6	13689	13901	27590
14	GEDANGSARI	7	15376	15625	31001
15	SAPTOSARI	7	15464	16339	31803
16	GIRISUBO	8	10238	10737	20975
17	TANJUNGSARI	5	11627	12273	23900
18	PURWOSARI	5	8228	8765	16993
TOTAL		144	300519	313392	613911

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL


ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
SDM


SUGITO

2. Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

				
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL				
BERITA ACARA				
Nomor: 190/PP.07-BA/3403/2025				
TENTANG				
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025				
<p>Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, pukul 13.00 WIB, KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:</p>				
1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan				
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH LAKILAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
18	144	303.050	315.739	618.789
2. Menerima masukan dari:				
a. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sejumlah 1 Pemilih TMS.				
b.				
c.				

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dibuat di : Wonosari

Pada Tanggal : 2 Oktober 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gunungkidul

1. Asih Nuryanti

KETUA

2. Supami

ANGGOTA

3. Sudarmanto

ANGGOTA

4. Antok

ANGGOTA

5. Irwan Budisusanto

ANGGOTA 5





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 190/PP.07-BA/3403/2025 tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan ketiga Tahun dua ribu dua puluh lima;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN
2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III
TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONOSARI	14	34.747	36.601	71.348
2	NGLIPAR	7	13.215	13.496	26.711
3	PLAYEN	13	24.111	25.334	49.445
4	PATUK	11	13.621	14.250	27.871
5	PALIYAN	7	12.859	13.461	26.320
6	PANGGANG	6	11.697	12.468	24.165
7	TEPUS	5	14.833	15.527	30.360
8	SEMANU	5	23.802	24.838	48.640
9	KARANGMOJO	9	22.067	23.033	45.100
10	PONJONG	11	22.183	22.902	45.085
11	RONGKOP	8	12.000	12.428	24.428
12	SEMIN	10	22.730	23.251	45.981

- 2 -

13	NGAWEN	6	13.774	13.995	27.769
14	GEDANGSARI	7	15.493	15.742	31.235
15	SAPTOSARI	7	15.600	16.476	32.076
16	GIRISUBO	8	10.310	10.792	21.102
17	TANJUNGSARI	5	11.717	12.336	24.053
18	PURWOSARI	5	8.291	8.809	17.100
TOTAL		144	303.050	315.739	618.789

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



3. BA dan SK Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA

Nomor: 230/PP.07-BA/3403/2025

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul, pukul 11.02 WIB, KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Gunungkidul.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH LAKILAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
18	144	304.597	317.527	622.124

2. Menerima masukan dari:

- a. Komando Distrik Militer 0730/Gunungkidul berdasarkan surat nomor B/1065/X/2025 pada tanggal 16 Oktober 2025 sebanyak 9 data;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul berdasarkan surat nomor 3658.4/Kk.12.03/6/HM.01/11/2025 pada tanggal 27 November 2025 sebanyak 148 data;
- c. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul berdasarkan surat Nomor B-68/PM.01.02/K.YO-02/12/2025 pada tanggal 5 Desember 2025 sebanyak 2 data.

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Dibuat di : Wonosari

Pada Tanggal : 8 Desember 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul

1. Asih Nuryanti

KETUA

2. Supami

ANGGOTA

3. Sudarmanto

ANGGOTA 3

4. Antok

ANGGOTA

5. Irwan Budisusanto

ANGGOTA 5



The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. Overlaid on and around the stamp are five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the five members listed to the left. The signatures are numbered 1 through 5.



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul nomor 230/PP.07-BA/3403/2025 tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

SUGITO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TRIWULAN IV TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN IV TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONOSARI	14	34.959	36.859	71.818
2	NGLIPAR	7	13.299	13.577	26.876
3	PLAYEN	13	24.279	25.511	49.790
4	PATUK	11	13.688	14.356	28.044
5	PALIYAN	7	12.909	13.563	26.472
6	PANGGANG	6	11.715	12.496	24.211
7	TEPUS	5	14.878	15.556	30.434
8	SEMANU	5	23.944	24.972	48.916
9	KARANGMOJO	9	22.175	23.218	45.393
10	PONJONG	11	22.297	23.020	45.317
11	RONGKOP	8	12.030	12.401	24.431
12	SEMIN	10	22.917	23.428	46.345

13	NGAWEN	6	13.848	14.113	27.961
14	GEDANGSARI	7	15.631	15.907	31.538
15	SAPTOSARI	7	15.658	16.556	32.214
16	GIRISUBO	8	10.314	10.798	21.112
17	TANJUNGSARI	5	11.756	12.382	24.138
18	PURWOSARI	5	8.300	8.814	17.114
TOTAL		144	304.597	317.527	622.124

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Desember
2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN
GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



4. Publikasi *helpdesk* PDPB di media sosial KPU Kabupaten Gunungkidul





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

APA YANG DIMAKSUD PDPB ITU?

APA ITU PDPB?

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) ADALAH PROSES MEMPERBAHARUI DAN MEMELIHARA DATA PEMILIH SECARA TERUS MENERUS UNTUK MEMASTIKAN KEAKURATAN DAN KEVALIDAN DATA PEMILIH DALAM PROSES PEMILU

TUJUAN PDPB

1. MEMELIHARA DAN MEMPERBAHARUI DPT PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN TERAKHIR SECARA BERKELANJUTAN UNTUK PENYUSUNAN DPT PADA PEMILU DAN/ATAU PEMILIHAN BERIKUTNYA DENGAN TETAP MENJAMIN KERAHASIAAN DATA;

2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI PEMILIH BERSKALA NASIONAL MENGENAI DATA PEMILIH SECARA KOMPREHENSIF, AKURAT DAN MUTAKHIR.

JIKA BELUM TERDAFTAR, KAMU BISA MENGISI FORM TANGGAPAN PDPB DAN MENYERAHKAN KE KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DENGAN MEMBAWA SALAH SATU DOKUMEN BERIKUT:



- KTP-EL
- KARTU KELUARGA
- BIODATA PENDUDUK
- IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

FORM TANGGAPAN DAPAT DIUNDUH MELALUI TAUTAN BERIKUT:

 bit.ly/tanggapanpdpb_kpugk 



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

HELPDESK LAYANAN PDPB

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN



WHATSAPP
081945577444



KUNJUNGI KANTOR KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
JL. KI DEMANG WONOPANIRO, LINGKAR UTARA PIYAMAN, WONOSARI

MATERI TANGGAPAN/MASUKAN:

PEMILIH BARU

BUKTI DUKUNG:

- GENAP BERUSIA 17 TAHUN, SUDAH KAWIN ATAU SUDAH PERNAH KAWIN (KTP-EL/AKTA PERKAWINAN)
- PINDAH MASUK DOMISILI (KTP-EL TERBARU)
- Pensiunan TNI/POLRI (SURAT KETERANGAN Pensiun /Purna Tugas TNI/POLRI)
- MANTAN TERPIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK (SURAT KEPUTUSAN DARI PENGADILAN)

PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT

BUKTI DUKUNG:

- MENINGGAL (AKTA KEMATIAN)
- DI BAWAH UMUR 17 TAHUN (KIA/AKTA KELAHIRAN)
- PINDAH KELUAR DOMISILI (KTP-EL TERBARU)
- MENJADI ANGGOTA TNI/POLRI (SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN TNI/POLRI)
- WARGA NEGARA ASING (PASPOR)
- DICABUT HAK POLITIK (SURAT KEPUTUSAN DARI PENGADILAN)

KESALAHAN DATA PEMILIH

BUKTI DUKUNG:

- KTP-EL/KK



(0274) 391210



kab-gunungkidul.kpu.go.id



KPU Gunungkidul



@kpu_gunungkidul



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL



(0274) 391210



kab-gunungkidul.kpu.go.id



KPU Gunungkidul